



PUTUSAN

No. 554 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus tipikor dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AJAT SUDRAJAT bin JUNAEDI** ;
Tempat lahir : Kuningan ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 16 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Dua, RT 008 RW 002, Desa
Ciketak, Kecamatan Kadugede,
Kabupaten Kuningan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi /Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2011 sampai dengan 19 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan 23 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana Khusus No. 425/2012/S.190.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 08

Hal. 1 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2012 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana Khusus No. 426/2012/S.190.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 08 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi selaku orang yang mengaku "Konsultan" dan ditunjuk sebagai Ketua II Kepanitiaan Proyek Pembangunan Rumah oleh saksi Saud Gunawan bin Juhri selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, yang bertindak secara bersama-sama dengan saksi Saud Gunawan bin Juhri (diproses dalam berkas perkara terpisah / splitsing), dalam rentang waktu sejak bulan Desember tahun 2007 sampai dengan bulan September tahun 2008 yang diteruskan sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2007, tahun 2008, sampai dengan tahun 2009, bertempat di kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dan bertempat di rumah Terdakwa Ajat Sudrajat bin Junaedi di Dusun Dua, Desa Ciketak, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, atau setidaknya-tidaknya bertempat di wilayah Kabupaten Kuningan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette

Hal. 2 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



handeling), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ajat Sudrajat dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta memberikan bantuan subsidi perumahan kepada masyarakat dalam bentuk program Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Sederhana) / KPRS Mikro Bersubsidi maupun yang berbentuk Syariah, adapun dana tersebut bersifat hibah dan ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membangun atau merehab rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan, yang mana anggaran subsidi perumahan tersebut dibebankan pada APBN pos 999 tahun 2008, dan lembaga penyalurnya adalah Lembaga Penerbit Kredit seperti Bank atau lembaga keuangan non Bank atau koperasi. Adapun penggolongan masyarakat berpenghasilan rendah (kelompok sasaran) yang bisa mendapatkan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi sebagaimana dicanangkan Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI adalah sebagai berikut :

Kelompok sasaran	Batasan Penghasilan (Rp / Bulan)	Maksimum Nilai Subsidi (Rp)	
		KPRS Bersubsidi	KPRS Mikro Bersubsidi
I	1.700.000 < Penghasilan < 2.500.000	5.000.000	5.000.000
II	1.000.000 < Penghasilan < 1.700.000	7.000.000	7.000.000
III	Penghasilan < 1.000.000	9.000.000	9.000.000

- Bahwa pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2007, Terdakwa Ajat Sudrajat datang ke KSU Karya Nugraha di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan (selanjutnya disebut KSU Karya Nugraha) dan bertemu dengan Pengurus KSU Karya Nugraha, adapun KSU Karya Nugraha tersebut dipimpin oleh saksi Saud Gunawan yang menjalankan jabatannya selaku Ketua KSU Karya Nugraha, dan saksi Saud Gunawan bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin mengatur dan mengelola kegiatan KSU Karya Nugraha tersebut, adapun susunan Pengurus KSU Karya Nugraha pada saat itu adalah sebagai berikut ;
 - Ketua : Saud Gunawan,
 - Sekretaris : Iding Karnadi,
 - Bendahara : Didin Awaludin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana selanjutnya untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, saksi Saud Gunawan dipilih kembali sebagai Ketua KSU Karya Nugraha dengan susunan Pengurus Koperasi sebagai berikut :

- Ketua : Saud Gunawan,
- Sekretaris : Iding Karnadi,
- Bendahara : Adi Wahadi,
- Bahwa dalam pertemuan antara Terdakwa Ajat Sudrajat dengan saksi Saud Gunawan beserta pengurus KSU Karya Nugraha lainnya, Terdakwa Ajat Sudrajat mengaku sebagai “konsultan” dan menawarkan program bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera tahun anggaran 2008 untuk anggota KSU Karya Nugraha yang ingin membangun / merehab rumah, dengan perjanjian bahwa Terdakwa Ajat Sudrajat akan membantu proses administrasi / persyaratan pengajuan dana bantuan tersebut, dan nantinya apabila dana cair maka pihak KSU Karya Nugraha harus menyerahkan 35 % dari total seluruh dana bantuan tersebut sebagai komisi / fee bagi “konsultan”, dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha beserta pengurus koperasi lainnya yang mendengar penawaran dari Terdakwa Ajat Sudrajat tersebut menjadi tertarik untuk mendapatkan dana bantuan subsidi pemerintah dari Kementrian Perumahan Rakyat tersebut walaupun harus menyerahkan 35 % bantuan tersebut kepada “konsultan”, sehingga akhirnya Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan sepakat untuk bekerjasama supaya KSU Karya Nugraha bisa mendapatkan dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera tersebut, padahal Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan mengetahui bahwa sebenarnya bantuan subsidi perumahan tersebut harus seluruhnya disalurkan kepada masyarakat dan tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun. Selain itu, Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan bersepakat bahwa dokumen-dokumen administrasi pengajuan bantuan subsidi perumahan dari Kemenpera tahun anggaran 2008 tersebut akan dibuatkan oleh Terdakwa Ajat Sudrajat, dan saksi Saud Gunawan akan mengikuti saja setiap tahapannya dan akan menandatangani setiap dokumen yang dibuat Terdakwa Ajat Sudrajat untuk memudahkan proses cairnya dana bantuan subsidi perumahan dari Kemenpera tersebut ;
- Bahwa tahapan-tahapan penyaluran dana subsidi perumahan berupa KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi yang disalurkan Kemenpera tahun anggaran 2008 pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi menerbitkan KPRS/KPRS Mikro terhadap debitur/nasabah yang memenuhi persyaratan ;
- Koperasi mengajukan permintaan verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat terhadap KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen kelengkapan data debitur/nasabah ;
- Tim verifikasi melakukan kegiatan pengecekan administrasi meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur/nasabah penerima bantuan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi ;
- Koperasi mengajukan pencairan dana subsidi kepada Deputy Bidang Pembiayaan atas dasar Berita Acara Verifikasi ;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penguji, yang kemudian pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan ;
- Dirjen Anggaran cq Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro Koperasi ;
- Koperasi menyalurkan dana bantuan/subsidi yang telah diterima kepada debitur/nasabah yang berhak menerima sesuai dengan Berita Acara Verifikasi ;
- Bahwa untuk memulai tahapan-tahapan penyaluran dana subsidi perumahan tahun anggaran 2008 tersebut, maka pada akhir bulan Desember 2007 sampai dengan awal bulan Januari 2008, Terdakwa Ajat Sudrajat, saksi Saud Gunawan, dengan dibantu oleh Pengurus KSU Karya Nugraha mulai menyiapkan dokumen-dokumen / persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapi pengajuan dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera, dan supaya dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera tersebut bisa cair maka Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha sepakat untuk membuat pengajuan bantuan subsidi secara fiktif, yaitu seakan-akan KSU Karya Nugraha telah menyalurkan seluruh dana bantuan subsidi perumahan rakyat kepada anggota-anggotanya secara penuh, padahal sebenarnya dana tersebut nantinya hanya akan disalurkan sebagian saja kepada anggota KSU Karya Nugraha

Hal. 5 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena 35% diantaranya akan dipotong sebagai komisi/fee sebagai syarat dari Terdakwa Ajat Sudrajat supaya dana tersebut bisa cair ;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa Ajat Sudrajat membuat surat yang ditandatangani oleh saksi Saud Gunawan, yaitu surat tertanggal 8 Januari 2008 atas nama KSU Karya Nugraha yang ditujukan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat di Jakarta Nomor :06/KSU-KN/II/2008 perihal Permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi, dengan melampirkan :

- Company Profil KSU Karya Nugraha ;
- Surat KSU Karya Nugraha kepada Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 07/KSU-KN/XI/2008 tanggal 8 Januari 2008 perihal kesanggupan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, antara lain menyatakan :

1. Jumlah rencana penerbitan KPRS dan KPRS Mikro Bersubsidi per tahun:

Kelompok Sasaran (Penghasilan Rp/bulan)	Jumlah (KK/Unit) KPRS	KPRS Mikro
I. 1.700.000 < P < 2.500.000	-	-
II 1.000.000 < P < 1.700.000	-	-
II P < 1.000.000	-	300
Jumlah	-	300

2. Terhadap jumlah rumah/KK (Unit) tersebut diatas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti, sehingga pihak Koperasi Pelaksana masih dapat melakukan perubahan dengan penambahan / pengurangan sesuai kebutuhan ;

- Menyediakan Pokok Pinjaman yang dibutuhkan untuk KPRS dan atau KPRS Mikro Rumah Sederhana Sehat (RSH) ;
- Bahwa setelah surat-surat tersebut diterima oleh kantor Kemenpera di Jakarta, maka surat-surat tersebut langsung diteliti dan diperiksa kelengkapannya oleh Bidang Kerjasama Pembiayaan Perumahan Swadaya dan Koperasi di Kemenpera, dan setelah diteliti ternyata KSU Karya Nugraha memenuhi kriteria dan layak sebagai koperasi yang menyalurkan dana bantuan subsidi perumahan rakyat kepada anggota-anggotanya, sehingga akhirnya pada tanggal 6 Februari 2008 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Operasional (selanjutnya disebut PKO) antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha Nomor 031/ PKO/DP/2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :101/KSU-KN/II/2008 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan, karena penandatanganan PKO tersebut diadakan secara sirkuler, maka para pihak yang menandatangani PKO tersebut tidak perlu bertemu dalam suatu tempat ketika menandatangani PKO tersebut ;

- Bahwa sebelum draft PKO tersebut ditandatangani oleh Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, maka saksi Asep Hendra Harmain selaku staf honor pada Asisten Deputi Kerjasama Pembiayaan Kemenpera dengan ditemani saksi Rpm. Muluk Adi Dorojatun datang ke KSU Karya Nugraha di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan sambil membawa draft PKO, setelah tiba di KSU Karya Nugraha saksi Asep Hendra Harmain menyerahkan draft PKO tersebut kepada saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha untuk ditandatangani, dan setelah ditandatangani oleh saksi Saud Gunawan maka saksi Hendra Harmain membawa lagi draft PKO tersebut ke kantor Kemenpera untuk ditandatangani oleh saksi Dr. Ir. Tito Murbaintoro, MM. Selaku Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan ;
- Bahwa setelah PKO tersebut ditandatangani maka Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan bermaksud membicarakan masalah penyaluran dana bantuan subsidi perumahan tersebut kepada anggota-anggota KSU Karya Nugraha, khususnya untuk mengarahkan anggota-anggota koperasi tersebut agar mau menyetujui apa yang diinginkan Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan supaya dana subsidi perumahan tersebut bisa cair dan dipotong 35%, untuk membicarakan masalah penyaluran dana tersebut maka pada tanggal 19 Februari 2008 KSU Karya Nugraha menerbitkan surat Nomor : 11/ KSU-KN/II/2008 perihal undangan rapat yang dilaksanakan di kantor KSU Karya Nugraha pada tanggal 21 Februari 2008 yang dihadiri Pengurus Koperasi, Badan Pengawas dan Ketua Kelompok Tempat Pemerahan Sapi (TPS) dengan hasil keputusan rapat pada pokoknya :
 - Program bantuan rehab rumah akan diambil, yang penting bantuan hibah tidak harus mengembalikan atau mencicil, mengenai jumlah yang diterima berapapun akan diterima ;
 - Permintaan “konsultan” sebesar 35% dari nilai bantuan yang diterima disetujui, yang penting bantuan bisa cair ;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersiapkan pengajuan anggota-anggota yang akan mendapatkan dana subsidi perumahan dari Kemenpera, Terdakwa Ajat Sudrajat dengan diketahui oleh saksi Saud Gunawan membuat dokumen-

Hal. 7 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen fiktif berupa Akad Perjanjian Pembiayaan Rumah Sehat tanggal 26 Maret 2008 antara KSU Karya Nugraha dengan anggota koperasi, yang isinya seakan-akan menyatakan bahwa :

- Jumlah pinjaman dari koperasi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembelian material bangunan dengan luas bangunan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan jasa pinjaman 12 % per tahun selama 48 bulan ;
- Jumlah angsuran bulanan yang wajib dibayar oleh debitur (anggota koperasi) kepada pihak KSU Karya Nugraha adalah sebesar Rp 187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap bulan dengan rincian :
 - Pokok Pinjaman ----- Rp 187.500,00
 - Bunga Pinjaman ----- Rp 90.000,00 +
 - Jumlah ----- Rp 277.500,00

Padahal kegiatan sebagaimana tertuang dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Rumah Sehat tanggal 26 Maret 2008 tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dibuat hanya untuk memuluskan rencana Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan karena akad perjanjian tersebut merupakan salah satu syarat penting yang akan diperiksa dan diverifikasi oleh pihak Kemenpera ;

- Bahwa selain mempersiapkan akad perjanjian antara KSU Karya Nugraha dengan anggota-anggota koperasi, Terdakwa Ajat Sudrajat dengan diketahui oleh saksi Saud Gunawan juga mempersiapkan syarat-syarat lainnya yang akan diverifikasi oleh pihak Kemenpera terhadap 300 anggota KSU Karya Nugraha calon penerima dana KPRS Mikro Bersubsidi, antara lain :
 1. Formulir pendaftaran ditandatangani pemohon dan Ketua Koperasi Karya Nugraha (saksi Saud Gunawan) ;
 2. Pas foto suami istri ;
 3. Fotocopy KTP suami istri ;
 4. Fotocopy surat nikah suami istri ;
 5. Fotocopy KK ;
 6. Surat Keterangan Penghasilan ditandatangani oleh pemohon Ketua KSU Karya Nugraha yaitu saksi Saud Gunawan dan Kelurahan setempat ;
 7. Perincian penghasilan ditandatangani oleh pemohon Ketua KSU Karya Nugraha yaitu saksi Saud Gunawan ;
 8. Fotocopy tabungan koperasi ;
 9. Surat keterangan hak milik jika belum atas nama pemohon ;

Hal. 8 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat dari kelurahan tentang IMB ;
11. Surat dari kelurahan tentang sertifikat ;
12. Surat pernyataan belum mendapatkan subsidi (bermaterai)
13. Foto bagian rumah yang akan diperbaiki ;
14. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) ;
15. Gambar rumah ;
16. Denah lokasi ;
17. Jadwal tahap perbaikan rumah ;

- Bahwa setelah seluruh persyaratan tersebut rampung, selanjutnya KSU Karya Nugraha Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan menerbitkan surat Nomor : 359/KSU-KN/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS bersubsidi Tahun 2008 yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang dilampiri Daftar Realisasi Debitur Program Kredit/Pembiayaan Bersubsidi Untuk Perumahan (Format D), yaitu antara lain menyatakan bahwa KSU Karya Nugraha telah melaksanakan Program KPR/KPRS Bersubsidi tahun 2008 sebagai berikut :

Kelompok Sasaran	: III ;
Jumlah Rumah (KK/Unit)	: 300 ;
Jumlah Bantuan Subsidi	: Rp 2.700.000.000,00 ; (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)

Sekaligus dalam pengiriman surat tersebut disertakan juga dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan verifikasi tersebut sebagaimana yang telah dipersiapkan Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan ;

- Bahwa setelah surat Nomor : 359/KSU-KN/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS bersubsidi Tahun 2008 dan berbagai dokumen-dokumen persyaratannya diterima oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, maka Tim Verifikasi Kementerian Negara Perumahan Rakyat langsung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan verifikasi yang diajukan KSU Karya Nugraha tersebut, dan ternyata persyaratan administrasi yang diajukan KSU Karya Nugraha tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Nomor : 192/BA-VER/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008, yang mana penyaluran dana KPRS Mikro Bersubsidi yang disetujui oleh Kemenpera untuk disalurkan sebanyak 300 kepala keluarga untuk kelompok sasaran III dengan besaran subsidi sebesar Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat

Hal. 9 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sehingga per kepala keluarga akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan KSU Karya Nugraha kepada pihak Kemenpera telah memenuhi syarat dan disetujui, maka Terdakwa Ajat Sudrajat membuat surat yang ditandatangani saksi Saud Gunawan yaitu Surat yang diterbitkan KSU Karya Nugraha Nomor: 086/KSU-KN/VI/2008 tertanggal 1 Juli 2008 yang isinya bahwa KSU Karya Nugraha mengajukan permintaan pembayaran dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008 yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dengan jumlah sebesar Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk 300 kepala keluarga / unit, dan surat permintaan pembayaran dana bantuan tersebut juga menyertakan lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - Berita Acara verifikasi (Format E) ;
 - Daftar Realisasi Debitur Program Bantuan Kredit Bersubsidi untuk Perumahan (Format D) ;
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 086/KSU-KN/VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, namun telah ditandatangani oleh Ketua KSU Karya Nugraha Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa atas adanya surat permintaan pembayaran dari KSU Karya Nugraha tersebut, maka Kementerian Negara perumahan Rakyat menyalurkan dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada KSU Karya Nugraha untuk disalurkan kepada 300 kepala keluarga anggota koperasi, adapun dananya bersumber dari APBN tahun 2008, dan penyalurannya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00164/SPM/Karya-Nugrahan/VI/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0123237/999/100 tanggal 15 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), dana tersebut diterima tertanggal 16 Juli 2008 di Rekening Nomor : 2990151817 pada Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Kuningan Cirebon, dengan Nama Pemegang Rekening : KSU Karya Nugraha Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan ;

Hal. 10 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana KPRS Mikro bersubsidi masuk ke rekening KSU Karya Nugraha, maka pada tanggal 17 Juli 2008 saksi Saud Gunawan, Pengurus KSU Karya Nugraha, Terdakwa, Badan Pengawas, dan ketua kelompok / TPS Koperasi mengadakan rapat pleno sesuai Berita Acara Rapat Pleno Tahun Buku 2008 Nomor : 005/Pleno/KSU-KN/VII/2008, yang mana rapat tersebut menyepakati penyaluran dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut untuk disalurkan kepada 300 kepala keluarga anggota koperasi dengan cara:
 - Koperasi akan mendistribusikan/menyalurkan bantuan berbentuk : material, ongkos kerja dan biaya operasional ;
 - Material disediakan oleh pihak koperasi sesuai dengan RAB ;
 - Ongkos kerja berupa : Ongkos Tukang, Ongkos Pembantu Tukang, Ongkos Muat Bongkar dan Ongkos Transportasi Distribusi ;
 - Biaya operasional meliputi: Biaya pengajuan, biaya pemberkasan, biaya pelaporan, biaya investasi yang berhubungan dengan proyek ini serta upah Panitia dan Ketua Kelompok ;
 - Semua ongkos dan biaya tersebut besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, dan diambil dari Dana Renovasi Perumahan Rakyat senilai Rp 9.000.000,00 per KK ;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening KSU Karya Nugraha, maka sesuai ketentuan dalam PKO dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007, KSU Karya Nugraha wajib menyalurkan dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2008 tersebut kepada 300 kepala keluarga anggota koperasi secara utuh tanpa dipotong sesuai jumlah kepala keluarga yang disetujui berdasarkan hasil verifikasi Kemenpera, akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa Ajat Sudrajat meminta kepada saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha supaya Pengurus koperasi segera menarik 35 % dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut dari rekening KSU Karya Nugraha untuk fee "Konsultan", dan karena antara Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan sebelumnya sudah bersepakat untuk memotong dana tersebut, maka pada tanggal 18 Juli 2001 saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha dengan dibantu pengurus koperasi menarik 35 % dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut dari rekening KSU Karya Nugraha di Bank BCA yaitu sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dan setelah dana tersebut ditarik maka pada tanggal 18 Juli 2008 itu pula saksi Saud Gunawan menyerahkan dana KPRS Mikro Bersubsidi yang telah dipotong yaitu

Hal. 11 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa Ajat Sudrajat secara tunai di rumah Terdakwa Ajat Sudrajat di Dusun Dua, Desa Ciketak, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, yang disaksikan oleh saksi Unang Hendarsyah selaku Ketua Badan Pengawas KSU Karya Nugraha dan saksi Adi Wahadi selaku Bendahara KSU Karya Nugraha, dengan dibuatkan kwitansi tanda terimanya, dan selanjutnya dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sebesar Rp 804.800.000,00 (delapan ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk disalurkan kepada orang lain yang tidak berhak, sedangkan sebesar Rp 134.200.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa setelah sebagian dana KPRS Mikro Bersubsidi yang diterima KSU Karya Nugraha tersebut diserahkan saksi Saud Gunawan kepada Terdakwa Ajat Sudrajat sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), maka masih terdapat sisa dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 1.745.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), dan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan rumah bagi 300 kepala keluarga dengan menggunakan sisa dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut, maka pada tanggal 24 Juli 2008 saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha menerbitkan Keputusan tentang Susunan Kepanitiaan Proyek Pembangunan Rumah dengan susunan sebagai berikut :

No.	N a m a	Jabatan
1.	Saud Gunawan	Ketua I
2.	Ajat Sudrajat, SH (Terdakwa)	Ketua II
3.	Iding Karnadi, S.Pd	Sekretaris I
4.	Didin Kusdiana, S.Tp	Sekretaris II
5.	Adi Wahadi	Bendahara I
6.	Didin Awaludin	Bendahara II
7.	Unang Hendarsyah, A.md	Humas I
8.	Drs. Miftah Hidayat	Humas II
9.	Herman	Humas III
10.	Jojo Sutarjo	Logistik I
11.	Nana Surjana	Ketenaga Kerjaan
12.	Ferri Hermawan, A.md	Logistik II
13.	Una Juhana, S.Sos	Komputerisasi

- Bahwa selanjutnya saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha sekaligus Ketua I Panitia Proyek Pembangunan Rumah bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Ajat Sudrajat selaku Ketua II Panitia Proyek Pembangunan Rumah mengarahkan anggota Panitia Proyek Pembangunan Rumah dan ketua kelompok / TPS Koperasi untuk menyalurkan sisa dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2008 sebesar Rp 1.745.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah). Untuk sebagian dana tersebut disalurkan kepada 300 kepala keluarga anggota koperasi KSU Karya Nugraha, sedangkan sebagian dana lainnya tidak disalurkan kepada kepala keluarga anggota koperasi, yang alokasinya sebagai berikut :

a. Disalurkan kepada 300 kepala keluarga anggota koperasi sebesar Rp 1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

- Penyerahan berupa bahan matrial bangunan Rp 1.273.230.000,00 untuk rehab rumah 300 kepala keluarga ;
- Penyerahan uang untuk pembayaran Upah dan Laden Rp 306.770.000,00 untuk rehab rumah 300 kepala keluarga (+)

Jumlah Rp 1.580.000.000,00

Padahal sesuai ketentuan PKO dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007, seharusnya dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2008 tersebut disalurkan secara tunai kepada seluruh kepala keluarga anggota koperasi dalam bentuk uang tanpa adanya potongan, bukan disalurkan dalam bentuk barang/bahan matrial bangunan ;

b. Tidak disalurkan kepada kepala keluarga anggota koperasi, akan tetapi malah digunakan untuk biaya pemberkasan laporan dan biaya bongkar muat bahan bangunan sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Biaya Pemberkasan Pelaporan = 300 x Rp 500.000,00
Rp 150.000.000,00 ;

- Biaya Bongkar/Muat = 300 x Rp 50.000,00 Rp 15.000.000,00 (+)

Jumlah Rp. 165.000.000,00

Saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha sekaligus Ketua I Panitia Proyek Pembangunan Rumah dalam prakteknya membuat kebijakan agar biaya Pemberkasan Pelaporan dengan total jumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian ATK, Inventaris Kantor, dan Honor Pengurus KSU Karya Nugraha, sedangkan total Biaya Bongkar / Muat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Ketua

Hal. 13 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok / TPS, padahal seharusnya seluruh dana tersebut disalurkan kepada setiap kepala keluarga penerima dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi sesuai hasil verifikasi yang disetujui Kemenpera, bukan digunakan diluar peruntukannya ;

- Bahwa dari jumlah 300 Anggota Koperasi penerima subsidi, termasuk sebanyak 42 Anggota Koperasi yang tidak masuk sebagai penerima subsidi menurut Berita Acara Verifikasi Nomor: 192/BA-VER/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008. Hal tersebut terjadi karena Anggota Koperasi yang masuk sebagai penerima subsidi menurut Berita Acara Verifikasi sudah tidak aktif lagi pada saat bantuan dari Kemenpera diterima KSU Karya Nugraha, sehingga dialihkan kepada anggota yang masih aktif, namun pengalihan tersebut tidak didukung dengan hasil musyawarah dengan Anggota Koperasi ;
- Bahwa selain itu, Terdakwa Ajat Sudrajat yang bersepakat dengan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha telah secara sengaja menerbitkan Laporan Pertanggungjawaban atas penyaluran subsidi yang isinya fiktif kepada pihak Kemenpera, yang mana Laporan Pertanggungjawaban tersebut seolah-olah menerangkan bahwa KSU Karya Nugraha telah menyalurkan seluruh dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut kepada 300 kepala keluarga secara utuh, tunai, dan tanpa adanya potongan (yaitu Rp 9.000.000,00 per kepala keluarga), padahal sebenarnya dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut telah dipotong oleh saksi Saud Gunawan sebesar 35% untuk fee Terdakwa Ajat Sudrajat selaku "konsultan", dan sisanya telah disalurkan kepada 300 kepala keluarga secara tidak utuh ;
- Bahwa dengan adanya penyimpangan penyaluran dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2008 yang dilakukan oleh Terdakwa Ajat Sudrajat selaku Ketua II Panitia Proyek Pembangunan Rumah dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha sekaligus Ketua I Panitia Proyek Pembangunan Rumah tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.104.000.000,00 (satu milyar seratus empat juta rupiah) dengan perhitungan :
 - Penerimaan dana subsidi perumahan untuk 300 debitur Rp 2.684.000.000,00 ;
 - Penyaluran kepada 300 kk anggota koperasi Rp1.580.000.000,00 (-) Jumlah Kerugian Keuangan Negara = Rp 1.104.000.000,00 untuk Tahun 2008 ;

Yang mana adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.104.000.000,00 (satu milyar seratus empat juta rupiah) tersebut diakibatkan oleh perbuatan

Hal. 14 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan yang telah merekayasa dan menggunakan dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2008 tidak sesuai peruntukannya, antara lain:

- Digunakan untuk membayar Terdakwa Ajat Sudrajat sebagai fee 35% untuk "Konsultan" sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah); dan
- Digunakan untuk biaya pemberkasan laporan dan biaya bongkar muat bahan bangunan sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.104.000.000,00 (satu milyar seratus empat juta rupiah) tersebut sebagaimana didasarkan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi dari Menteri Perumahan Rakyat RI APBN Tahun 2008 Kepada KSU Karya Nugraha Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, Nomor : SR-9821/PW10/5/2010 tanggal 4 November 2010 yang dibuat oleh Tim Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2008, KSU Karya Nugraha kembali mengajukan dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi untuk tahun anggaran 2009 kepada pihak Kemenpera, dan dasar pelaksanaannya tetap didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Nomor : 031/PKO/DP/2008 dan Nomor : 101/KSU-KN/II/2008 tanggal 6 Februari 2008. Anggaran subsidi perumahan tersebut dibebankan pada APBN pos 999 tahun 2009, dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, lembaga penyalur dana subsidi perumahan tersebut adalah Lembaga Penerbit Kredit seperti Bank atau lembaga keuangan non Bank atau koperasi, dan penggolongan masyarakat berpenghasilan rendah (kelompok sasaran) yang bisa mendapatkan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi adalah sebagai berikut :

Hal. 15 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok sasaran	Batasan Penghasilan (Rp / Bulan)	Maksimum Nilai Subsidi (Rp)	
		KPRS Bersubsidi	KPRS Mikro Bersubsidi
I	1.700.000 < Penghasilan < 2.500.000	5.000.000	5.000.000
II	1.000.000 < Penghasilan < 1.700.000	7.000.000	7.000.000
III	Penghasilan < 1.000.000	9.000.000	9.000.000

- Bahwa sebagaimana tahun 2008, untuk mendapatkan dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2009, Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan kembali bersepakat untuk bekerjasama supaya KSU Karya Nugraha bisa mendapatkan dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera dengan cara Terdakwa Ajat Sudrajat akan membantu proses administrasi / persyaratan pengajuan dana bantuan tersebut, dan nantinya apabila dana cair maka pihak KSU Karya Nugraha harus menyerahkan 30 % dari total seluruh dana bantuan tersebut sebagai komisi / fee bagi "konsultan", padahal Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan mengetahui bahwa sebenarnya bantuan subsidi perumahan tersebut harus seluruhnya disalurkan kepada masyarakat dan tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar itu ;
- Bahwa tahapan-tahapan penyaluran dana subsidi perumahan berupa KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi yang disalurkan Kemenpera tahun anggaran 2009 pada pokoknya sebagai berikut :
 - Koperasi menerbitkan KPRS/KPRS Mikro terhadap debitur/nasabah yang memenuhi persyaratan ;
 - Koperasi mengajukan permintaan verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat terhadap KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen kelengkapan data debitur/ nasabah ;
 - Tim verifikasi melakukan kegiatan pengecekan administrasi meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur/nasabah penerima bantuan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi ;
 - Koperasi mengajukan pencairan dana subsidi kepada Deputy Bidang Pembiayaan atas dasar Berita Acara Verifikasi ;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penguji, yang kemudian pejabat

Hal. 16 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan ;

- Dirjen Anggaran cq Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro Koperasi ;
- Koperasi menyalurkan dana bantuan/subsidi yang telah diterima kepada debitur/nasabah yang berhak menerima sesuai dengan Berita Acara Verifikasi ;
- Bahwa untuk memulai tahapan-tahapan penyaluran dana subsidi perumahan tahun anggaran 2009 tersebut, maka pada akhir bulan Desember 2008 Terdakwa Ajat Sudrajat, saksi Saud Gunawan, dengan dibantu oleh Pengurus KSU Karya Nugraha mulai menyiapkan dokumen-dokumen / persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapi pengajuan dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera, dan supaya dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera tersebut bisa cair maka Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha sepakat untuk membuat pengajuan bantuan subsidi secara fiktif, yaitu seakan-akan KSU Karya Nugraha telah menyalurkan seluruh dana bantuan subsidi perumahan rakyat kepada anggota-anggotanya secara penuh, padahal sebenarnya dana tersebut nantinya hanya akan disalurkan sebagian saja kepada anggota KSU Karya Nugraha karena 30 % diantaranya akan dipotong sebagai komisi/fee sebagai syarat dari Terdakwa Ajat Sudrajat supaya dana tersebut bisa cair ;
- Bahwa Susunan Kepanitiaan Proyek Pembangunan Rumah untuk penyaluran subsidi perumahan tahun 2009 tersebut masih sama sebagaimana susunan kepanitiaan pada tahun 2008 yang didasarkan pada Keputusan Ketua KSU Karya Nugraha tanggal 24 Juli 2008 tentang Susunan Kepanitiaan Proyek Pembangunan Rumah, yaitu sebagai berikut :

No.	N a m a	Jabata
1.	Saud Gunawan	Ketua I
2.	Ajat Sudrajat, SH (Terdakwa)	Ketua II
3.	Iding Karnadi, S.Pd	Sekretaris I
4.	Didin Kusdiana, S.Tp	Sekretaris II
5.	Adi Wahadi	Bendahara I
6.	Didin Awaludin	Bendahara II
7.	Unang Hendarsyah, A.md	Humas I
8.	Drs. Miftah Hidayat	Humas II
9.	Herman	Humas III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Jojo Sutarjo	Logistik I
11.	Nana Surjana	Ketenaga
12.	Ferri Hermawan, A.md	Logistik II
13.	Una Juhana, S.Sos	Komputerisasi

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2008 Terdakwa Ajat Sudrajat membuat surat yang ditandatangani oleh saksi Saud Gunawan, yaitu surat yang diterbitkan KSU Karya Nugraha Kab. Kuningan Nomor : 115/KSU-KN/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS Bersubsidi Tahun 2008 yang isinya berupa pengajuan kuota 100 kepala keluarga untuk mendapatkan dana program KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk kelompok sasaran III, yang mana saat itu disertakan pula syarat-syarat yang diperlukan untuk bahan verifikasi di Kemenpera antara lain :

1. Formulir pendaftaran ditandatangani pemohon dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua Koperasi Karya Nugraha ;
2. Pas foto suami istri ;
3. Fotocopy KTP suami istri ;
4. Fotocopy surat nikah suami istri ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga ;
6. Surat Keterangan Penghasilan ditandatangani oleh pemohon yaitu saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha dan Kelurahan setempat ;
7. Fotocopy tabungan koperasi ;
8. Surat keterangan hak milik jika belum atas nama pemohon ;
9. Surat dari kelurahan tentang IMB ;
10. Surat dari kelurahan tentang sertifikat ;
11. Perjanjian akad ditandatangani oleh pemohon selaku Tim Koperasi dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha yang menjelaskan bahwa dokumen dibuat tidak palsu dengan menjelaskan bahwa pihak koperasi memberikan pembiayaan kepada pemohon sebesar Rp 9.000.000,00, dengan dilampirkan keterangan objek yang menerangkan bahwa rumah pemohon layak diperbaiki dan ditandatangani oleh saksi Saud Gunawan selaku Ketua Koperasi KSU Karya Nugraha ;
12. Surat pernyataan belum mendapatkan subsidi (bermaterai) ;
13. Foto bagian rumah yang akan diperbaiki ;

Hal. 18 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) ;

15. Gambar rumah ;

16. Jadwal tahap perbaikan rumah ;

Adapun Akad perjanjian yang dimasukkan ke dalam persyaratan verifikasi tersebut adalah fiktif, dan dibuat hanya untuk memuluskan rencana Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan karena akad perjanjian tersebut merupakan salah satu syarat penting yang akan diperiksa dan diverifikasi oleh pihak Kemenpera ;

- Bahwa sesuai kebijakan internal dari pihak Kemenpera, penyaluran bantuan KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 harus disalurkan secara bertahap, jadi walaupun pihak lembaga keuangan bank / non bank maupun koperasi selaku instansi pelaksana penyaluran bantuan telah mengajukan seluruh nama-nama kepala keluarga yang berhak menerima bantuan kepada pihak Kemenpera, tetapi pihak Kemenpera hanya akan menyalurkan dulu dana KPRS tersebut secara sebagian dan bertahap, dan pihak lembaga keuangan bank / non bank maupun koperasi selaku instansi pelaksana penyaluran bantuan diwajibkan untuk membuat surat pernyataan yang melaporkan kemajuan pembangunan / perbaikan rumah sesuai persentase tahapan pembangunan yang telah ditentukan oleh Kemenpera. Selain itu untuk penyaluran bantuan KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009, pihak lembaga keuangan bank / non bank maupun koperasi selaku instansi pelaksana penyaluran bantuan juga diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan telah menyediakan dana yang akan digunakan sebagai pokok pinjaman atau pembiayaan ;
- Bahwa setelah seluruh persyaratan verifikasi yang diajukan KSU Karya Nugraha diterima pihak Kemenpera di Jakarta, maka Tim Verifikasi Kemenpera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen persyaratan yang diajukan KSU Karya Nugraha tersebut, dan setelah dilakukan verifikasi ternyata persyaratan yang diajukan KSU Karya Nugraha telah memenuhi syarat, sehingga dibuatlah Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 077/ BA-VER/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Wardiatie dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha, yang mana Tim verifikasi menyetujui permohonan dana subsidi perumahan melalui KPR bersubsidi yang akan disalurkan secara bertahap, yaitu terlebih dahulu hanya 25 kepala keluarga sebagai berikut :

Hal. 19 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Kelompok Sasaran penghasilan (Rp. Ribu)	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp. Juta)	Jumlah rumah (Unit)	Dana Bantuan / Subsidi (Rp)	Subsidi Maksimum per Rumah (Rp.)
III (P < 1.000)	(H ≤ 20)	25	225.000.000	9.000.000
Total		25	225.000.000	

- Bahwa setelah Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan mengetahui bahwa persyaratan verifikasi yang diajukan KSU Karya Nugraha tersebut telah memenuhi syarat, maka Terdakwa Ajat Sudrajat membuat surat yang ditandatangani saksi Saud Gunawan yaitu surat yang diterbitkan KSU Karya Nugraha Nomor : 27/KSU-KN/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 yang isinya berupa permintaan pembayaran dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi untuk 25 kepala keluarga sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya aturan internal dari Kemenpera bahwa setiap koperasi selaku Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus membuat Surat Pernyataan mengenai kemajuan pembangunan/rehab rumah dan membuat Surat Pernyataan telah menyediakan dana yang akan digunakan sebagai pokok pinjaman atau pembiayaan, maka Terdakwa membuat surat yang diterbitkan KSU Karya Nugraha Kab. Kuningan berupa Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani saksi Saud Gunawan selaku Ketua Koperasi KSU Karya Nugraha Kab. Kuningan yang isinya menerangkan bahwa pembangunan / perbaikan rumah yang difasilitasi KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30%, dan selain itu Terdakwa juga membuat surat fiktif yaitu Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani saksi Saud Gunawan selaku Ketua Koperasi KSU Karya Nugraha Kab. Kuningan yang isinya menerangkan bahwa KSU Karya Nugraha telah menyediakan dana yang akan digunakan sebagai pokok pinjaman / pembiayaan sejumlah Rp 4.713.369.779.40,00 (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen), yang mana surat-surat tersebut dikirimkan kepada pihak Kemenpera di Jakarta ;
- Bahwa karena persyaratan verifikasi dan pencairan dana yang diajukan KSU Karya Nugraha tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana didasarkan



pada Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 077/BA-VER/V/2009 tanggal 25 Mei 2009, maka Kementerian Negara perumahan Rakyat menyetujui penyaluran dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada KSU Karya Nugraha untuk disalurkan kepada 25 kepala keluarga anggota koperasi, adapun dananya bersumber dari APBN tahun 2009, dan penyalurannya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00070/SPM/KARYANUGRAHA/ 2009 tanggal 15 Juni 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 022368Z/999/100 tanggal 18 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dana tersebut diterima tertanggal 19 Juni 2009 di Rekening Nomor : 134-00-0474975-9 pada Bank Mandiri KCP Kuningan, dengan Nama Pemegang Rekening : Kop. Karya Nugraha (KSU Karya Nugraha) ;

- Bahwa setelah dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut masuk ke rekening KSU Karya Nugraha, maka Terdakwa Ajat Sudrajat meminta kepada saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha untuk segera menarik 30 % dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut dari rekening KSU Karya Nugraha untuk fee "Konsultan", dan terhadap permintaan Terdakwa Ajat Sudrajat tersebut saksi Saud Gunawan menyetujuinya, dan pada tanggal 23 Juni 2009 bertempat di kantor KSU Karya Nugraha, saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha menyuruh pengurus koperasi untuk menyerahkan uang yang bersumber dari dana KSU Karya Nugraha sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa Ajat Sudrajat sebagai fee "Konsultan" sebesar 30% dari dana KPRS Mikro Bersubsidi yang cair, yang disaksikan oleh saksi Unang Hendarsyah selaku Ketua Badan Pengawas KSU Karya Nugraha dan saksi Adi Wahadi selaku Bendahara KSU Karya Nugraha, dengan dibuatkan kwitansi tanda terimanya, dan dalam hal ini saksi Saud Gunawan menalangi dulu uang fee 30% untuk Terdakwa Ajat Sudrajat menggunakan uang koperasi, yang nantinya uang koperasi tersebut akan ditutupi dengan dana KPRS Mikro Bersubsidi ;
- Bahwa selanjutnya Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha menyuruh pengurus koperasi untuk menarik seluruh dana KPRS Mikro Bersubsidi dari rekening KSU Karya Nugraha di Bank Mandiri KCP Kuningan di Rekening Nomor : 134-00-0474975-9 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang penarikannya dilakukan masing-masing pada tanggal 1 Juli 2009 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa setelah dana KPRS Mikro bersubsidi tersebut ditarik dari Bank, maka sesuai ketentuan dalam PKO dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, KSU Karya Nugraha wajib menyalurkan dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2009 tersebut kepada 25 kepala keluarga anggota koperasi secara utuh tanpa dipotong sesuai jumlah kepala keluarga yang telah disetujui berdasarkan hasil verifikasi Kemenpera, akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha secara tanpa hak menyetujui pengurusnya untuk menggunakan dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi uang koperasi yang telah digunakan untuk membayar fee Terdakwa Ajat Sudrajat selaku "Konsultan" sebesar 30%, dan selain itu saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha juga secara tanpa hak menyetujui pengurus koperasi untuk menggunakan dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk menutupi uang koperasi yang telah digunakan untuk membayar biaya pembuatan proposal pengajuan KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 untuk 25 kepala keluarga dengan perhitungan Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kepala keluarga, sehingga dengan demikian maka seluruh dana KPRS Mikro Bersubsidi yang telah disalurkan saksi Saud Gunawan tidak sesuai peruntukannya yaitu sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa dana KPRS Mikro Bersubsidi yang disalurkan kepada kepala keluarga yang berhak hanya tersisa sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha menyalurkan sisa dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada 25 kepala keluarga, yang mana akibat dari pemotongan dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi tersebut setiap kepala keluarga hanya mendapatkan dana bantuan yang tidak utuh yaitu sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga, sebagaimana hasil keputusan notulasi rapat yang

Hal. 22 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan saksi Saud Gunawan, pengurus koperasi, dan Ketua TPS dan anggota-anggotanya pada tanggal 24 Juni 2009, padahal seharusnya berdasarkan ketentuan dalam PKO dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, Terdakwa selaku Ketua KSU Karya Nugraha membuat kebijakan untuk menyalurkan dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi tersebut secara utuh yaitu sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kepala keluarga, sesuai jumlah yang telah ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dari Kemenpera ;

- Bahwa sebagai konsekwensi tidak disalurkan dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 secara tidak utuh kepada 25 anggota KSU Karya Nugraha, maka Terdakwa Ajat Sudrajat bersepakat dengan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha untuk secara sengaja menerbitkan Laporan Pertanggungjawaban atas penyaluran subsidi yang isinya fiktif kepada pihak Kemenpera, yang mana Laporan Pertanggungjawaban tersebut seolah-olah menerangkan bahwa KSU Karya Nugraha telah menyalurkan seluruh dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 tersebut kepada 25 kepala keluarga secara utuh, dan tanpa adanya potongan (yaitu Rp 9.000.000,00 per kepala keluarga), padahal sebenarnya dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 tersebut telah digunakan untuk menutupi keuangan KSU Karya Nugraha yang telah dipakai untuk membayar fee 30% untuk Terdakwa Ajat Sudrajat selaku "konsultan" dan digunakan untuk biaya pemberkasan yang diambil dananya dari bantuan KPRS Mikro Bersubsidi, sehingga 25 kepala keluarga anggota KSU Karya Nugraha telah mendapatkan dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 secara tidak utuh, dan sebagian dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 tersebut telah digunakan tidak sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dengan perincian :

- Digunakan untuk menutupi uang koperasi yang Rp 67.500.000,00 telah digunakan untuk membayar Terdakwa ; sebagai fee 30% untuk "Konsultan" ;
- Digunakan untuk menutupi uang koperasi yang Rp 45.000.000,00 telah digunakan untuk biaya pembuatan proposal ;
(setiap 25 kepala keluarga x Rp 1.800.000,00) (+)

Jumlah Kerugian Keuangan Negara = Rp112.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tahun 2009 ;

- Bahwa dengan demikian, Terdakwa Ajat Sudrajat yang mengaku “konsultan” sekaligus Ketua II Panitia Proyek Pembangunan Rumah bersama-sama saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha pada tahun anggaran 2008 dan tahun 2009 telah bersepakat dan bekerjasama agar penyaluran dana KPRS Mikro Bersubsidi yang diterbitkan Kemenpera tersebut dilakukan secara tidak benar dan tidak utuh, sehingga bertentangan dengan :
 - a. Pasal 8 Ayat (4) Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Terdakwa selaku Ketua KSU Karya Nugraha Nomor : 031/ PKO/DP/2008 dan Nomor : 101/KSU-KN/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan yang mengatur bahwa : “Pihak Kedua (pihak KSU Karya Nugraha) menampung seluruh dana subsidi perumahan yang cair, selanjutnya mendistribusikan subsidi tersebut kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang berhak menerima sesuai dengan hasil verifikasi” ;
 - b. Pasal 3 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Jo. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007, yang mengatur bahwa: “Bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui Lembaga Penyalur Kredit (LPK) yang bersedia memberikan kredit perumahan bersubsidi” ;
- Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa Ajat Sudrajat bersama-sama saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha tersebut telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan perincian :
 1. Pada tahun 2008 telah memperkaya Terdakwa Ajat Sudrajat dan orang-orang yang mengaku “konsultan” sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang diperuntukan untuk fee “Konsultan”, dengan perincian sebesar Rp 804.800.000,00 (delapan ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) disalurkan kepada orang lain yang

Hal. 24 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhak, sedangkan Rp 134.200.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Ajat Sudrajat ;

2. Pada tahun 2008 telah memperkaya Pengurus KSU Karya Nugraha berupa Honor Pengurus, dan memperkaya KSU Karya Nugraha berupa pembelian ATK dan inventaris kantor KSU Karya Nugraha, yang seluruhnya sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Pada tahun 2008 telah memperkaya para Ketua Kelompok TPS sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya bongkar / muat ;
4. Pada tahun 2009 telah memperkaya KSU Karya Nugraha sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi uang koperasi yang telah terpakai untuk membayar Terdakwa Ajat Sudrajat sebagai fee 30% untuk "Konsultan" ;
5. Pada tahun 2009 telah memperkaya KSU Karya Nugraha sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk menutupi uang koperasi yang telah terpakai untuk biaya pembuatan proposal (setiap 25 kepala keluarga x Rp 1.800.000,00) ;

atau setidaknya kekayaan Terdakwa Ajat Sudrajat selaku orang yang mengaku "konsultan" sekaligus Ketua II Panitia Proyek Pembangunan Rumah, saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha, Pengurus KSU Karya Nugraha ataupun Kekayaan KSU Karya Nugraha, ataupun kekayaan pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan yang sejak tahun 2008 dan tahun 2009 telah bersama-sama merekayasa dan menyalurkan dana KPRS Mikro Bersubsidi tidak sesuai peruntukannya tersebut, maka telah menimbulkan kerugian keuangan negara berupa penyaluran sejumlah dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2008 dan tahun 2009 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang mana telah dibayarkan dan digunakan tidak sesuai peruntukannya, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Kerugian Keuangan Negara Tahun 2008 = Rp 1.104.000.000,00
(sebagaimana didasarkan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor : SR-9821/PW10/5/2010 tanggal 4 November 2010 yang dibuat oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat) ;
 - Kerugian Keuangan Negara Tahun 2009 = Rp 112.500.000,00 (+)
- Jumlah Seluruh Kerugian Keuangan Negara = Rp1.216.500.000,0



(satu milyar dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

atau setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa dan saksi Saud Gunawan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi selaku orang yang mengaku "Konsultan" dan ditunjuk sebagai Ketua II Kepaniteraan Proyek Pembangunan Rumah oleh saksi Saud Gunawan bin Juhri selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, yang bertindak secara bersama-sama dengan saksi Saud Gunawan bin Juhri (diproses dalam berkas perkara terpisah / splitsing), dalam rentang waktu sejak bulan Desember tahun 2007 sampai dengan bulan September tahun 2008 yang diteruskan sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2007, tahun 2008, sampai dengan tahun 2009, bertempat di kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan bertempat di rumah Terdakwa Ajat Sudrajat bin JUNAEDI di Dusun Dua, Desa Ciketak, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, atau setidaknya-tidaknya bertempat di wilayah Kabupaten Kuningan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian



rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ajat Sudrajat dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta memberikan bantuan subsidi perumahan kepada masyarakat dalam bentuk program Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Sederhana) / KPRS Mikro Bersubsidi maupun yang berbentuk Syariah, adapun dana tersebut bersifat hibah dan ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membangun atau merehab rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan, yang mana anggaran subsidi perumahan tersebut dibebankan pada APBN pos 999 tahun 2008, dan lembaga penyalurnya adalah Lembaga Penerbit Kredit seperti Bank atau lembaga keuangan non Bank atau koperasi. Adapun penggolongan masyarakat berpenghasilan rendah (kelompok sasaran) yang bisa mendapatkan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi sebagaimana dicanangkan Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI adalah sebagai berikut :

Kelompok sasaran	Batasan Penghasilan (Rp / Bulan)	Maksimum Nilai Subsidi (Rp)	
		KPRS Bersubsidi	KPRS Mikro Bersubsidi
I	1.700.000 < Penghasilan < 2.500.000	5.000.000	5.000.000
II	1.000.000 < Penghasilan < 1.700.000	7.000.000	7.000.000
III	Penghasilan < 1.000.000	9.000.000	9.000.000

- Bahwa pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2007, Terdakwa Ajat Sudrajat datang ke KSU Karya Nugraha di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan (selanjutnya disebut KSU Karya Nugraha) dan bertemu dengan Pengurus KSU Karya Nugraha, adapun KSU Karya Nugraha tersebut dipimpin oleh saksi Saud Gunawan yang menjalankan jabatannya selaku Ketua KSU Karya Nugraha, dan saksi Saud Gunawan bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin mengatur dan mengelola kegiatan KSU Karya Nugraha tersebut, adapun susunan Pengurus KSU Karya Nugraha pada saat itu adalah sebagai berikut ;
 - Ketua : Saud Gunawan,
 - Sekretaris : Iding Kamadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Didin Awaludin,

Yang mana selanjutnya untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, saksi Saud Gunawan dipilih kembali sebagai Ketua KSU Karya Nugraha dengan susunan Pengurus Koperasi sebagai berikut :

- Ketua : Saud Gunawan,
- Sekretaris : Iding Karnadi,
- Bendahara : Adi Wahadi,

- Bahwa dalam pertemuan antara Terdakwa Ajat Sudrajat dengan saksi Saud Gunawan beserta pengurus KSU Karya Nugraha lainnya, Terdakwa Ajat Sudrajat mengaku sebagai "konsultan" dan menawarkan program bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera tahun anggaran 2008 untuk anggota KSU Karya Nugraha yang ingin membangun / merehab rumah, dengan perjanjian bahwa Terdakwa Ajat Sudrajat akan membantu proses administrasi / persyaratan pengajuan dana bantuan tersebut, dan nantinya apabila dana cair maka pihak KSU Karya Nugraha harus menyerahkan 35 % dari total seluruh dana bantuan tersebut sebagai komisi / fee bagi "konsultan", dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha beserta pengurus koperasi lainnya yang mendengar penawaran dari Terdakwa Ajat Sudrajat tersebut menjadi tertarik untuk mendapatkan dana bantuan subsidi pemerintah dari Kementrian Perumahan Rakyat tersebut walaupun harus menyerahkan 35 % bantuan tersebut kepada "konsultan", sehingga akhirnya Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan sepakat untuk bekerjasama supaya KSU Karya Nugraha bisa mendapatkan dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera tersebut, padahal Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan mengetahui bahwa sebenarnya bantuan subsidi perumahan tersebut harus seluruhnya disalurkan kepada masyarakat dan tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun. Selain itu, Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan bersepakat bahwa dokumen-dokumen administrasi pengajuan bantuan subsidi perumahan dari Kemenpera tahun anggaran 2008 tersebut akan dibuatkan oleh Terdakwa Ajat Sudrajat, dan saksi Saud Gunawan akan mengikuti saja setiap tahapannya dan akan menandatangani setiap dokumen yang dibuat Terdakwa Ajat Sudrajat untuk memudahkan proses cairnya dana bantuan subsidi perumahan dari Kemenpera tersebut ;
- Bahwa tahapan-tahapan penyaluran dana subsidi perumahan berupa KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang disalurkan Kemenpera tahun anggaran 2008 pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 28 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi menerbitkan KPRS/KPRS Mikro terhadap debitur/nasabah yang memenuhi persyaratan ;
- Koperasi mengajukan permintaan verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat terhadap KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen kelengkapan data debitur/nasabah ;
- Tim verifikasi melakukan kegiatan pengecekan administrasi meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur/nasabah penerima bantuan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi ;
- Koperasi mengajukan pencairan dana subsidi kepada Deputy Bidang Pembiayaan atas dasar Berita Acara Verifikasi ;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penguji, yang kemudian pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan ;
- Dirjen Anggaran cq Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro Koperasi ;
- Koperasi menyalurkan dana bantuan/subsidi yang telah diterima kepada debitur/nasabah yang berhak menerima sesuai dengan Berita Acara Verifikasi ;
- Bahwa untuk memulai tahapan-tahapan penyaluran dana subsidi perumahan tahun anggaran 2008 tersebut, maka pada akhir bulan Desember 2007 sampai dengan awal bulan Januari 2008, Terdakwa Ajat Sudrajat, saksi Saud Gunawan, dengan dibantu oleh Pengurus KSU Karya Nugraha mulai menyiapkan dokumen-dokumen / persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapi pengajuan dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera, dan supaya dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera tersebut bisa cair maka Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha sepakat untuk membuat pengajuan bantuan subsidi secara fiktif, yaitu seakan-akan KSU Karya Nugraha telah menyalurkan seluruh dana bantuan subsidi perumahan rakyat kepada anggota-anggotanya secara penuh, padahal sebenarnya dana tersebut nantinya hanya akan disalurkan sebagian saja kepada anggota KSU Karya Nugraha

Hal. 29 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena 35% diantaranya akan dipotong sebagai komisi/fee sebagai syarat dari Terdakwa Ajat Sudrajat supaya dana tersebut bisa cair ;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2008 Terdakwa Ajat Sudrajat membuat surat yang ditandatangani oleh saksi Saud Gunawan, yaitu surat tertanggal 8 Januari 2008 atas nama KSU Karya Nugraha yang ditujukan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat di Jakarta Nomor :06/KSU-KN/II/2008 perihal Permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi, dengan melampirkan :

- Company Profil KSU Karya Nugraha ;
- Surat KSU Karya Nugraha kepada Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 07/ KSU-KN/XI/2008 tanggal 8 Januari 2008 perihal kesanggupan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, antara lain menyatakan :

1. Jumlah rencana penerbitan KPRS dan KPRS Mikro Bersubsidi per tahun:

Kelompok Sasaran (Penghasilan Rp/bulan)	Jumlah (KK/Unit) KPRS	KPRS Mikro
I. 1.700.000 < P < 2.500.000	-	-
II 1.000.000 < P < 1.700.000	-	-
II P < 1.000.000	-	300
Jumlah	-	300

2. Terhadap jumlah rumah/KK (Unit) tersebut diatas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti, sehingga pihak Koperasi Pelaksana masih dapat melakukan perubahan dengan penambahan / pengurangan sesuai kebutuhan ;

- Menyediakan Pokok Pinjaman yang dibutuhkan untuk KPRS dan atau KPRS Mikro Rumah Sederhana Sehat (RSH) ;
- Bahwa setelah surat-surat tersebut diterima oleh kantor Kemenpera di Jakarta, maka surat-surat tersebut langsung diteliti dan diperiksa kelengkapannya oleh Bidang Kerjasama Pembiayaan Perumahan Swadaya dan Koperasi di Kemenpera, dan setelah diteliti ternyata KSU Karya Nugraha memenuhi kriteria dan layak sebagai koperasi yang menyalurkan dana bantuan subsidi perumahan rakyat kepada anggota-anggotanya, sehingga akhirnya pada tanggal 6 Februari 2008 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Operasional (selanjutnya disebut PKO) antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha Nomor 031/ PKO/DP/2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :101/KSU-KN/II/2008 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan, karena penandatanganan PKO tersebut diadakan secara sirkuler, maka para pihak yang menandatangani PKO tersebut tidak perlu bertemu dalam suatu tempat ketika menandatangani PKO tersebut ;

- Bahwa sebelum draft PKO tersebut ditandatangani oleh Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, maka saksi Asep Hendra Harmain selaku staf honor pada Asisten Deputy Kerjasama Pembiayaan Kemenpera dengan ditemani saksi Rpm. Muluk Adi Dorojatun datang ke KSU Karya Nugraha di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan sambil membawa draft PKO, setelah tiba di KSU Karya Nugraha saksi Asep Hendra Harmain menyerahkan draft PKO tersebut kepada saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha untuk ditandatangani, dan setelah ditandatangani oleh saksi Saud Gunawan maka saksi Hendra Harmain membawa lagi draft PKO tersebut ke kantor Kemenpera untuk ditandatangani oleh saksi Dr. Ir. Tito Murbaintoro, MM. Selaku Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan ;
- Bahwa setelah PKO tersebut ditandatangani maka Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan bermaksud membicarakan masalah penyaluran dana bantuan subsidi perumahan tersebut kepada anggota-anggota KSU Karya Nugraha, khususnya untuk mengarahkan anggota-anggota koperasi tersebut agar mau menyetujui apa yang diinginkan Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan supaya dana subsidi perumahan tersebut bisa cair dan dipotong 35%, untuk membicarakan masalah penyaluran dana tersebut maka pada tanggal 19 Februari 2008 KSU Karya Nugraha menerbitkan surat Nomor : 11/KSU-KN/II/2008 perihal undangan rapat yang dilaksanakan di kantor KSU Karya Nugraha pada tanggal 21 Februari 2008 yang dihadiri Pengurus Koperasi, Badan Pengawas dan Ketua Kelompok Tempat Pemerahan Sapi (TPS) dengan hasil keputusan rapat pada pokoknya:
 - Program bantuan rehab rumah akan diambil, yang penting bantuan hibah tidak harus mengembalikan atau mencicil, mengenai jumlah yang diterima berapapun akan diterima ;
 - Permintaan "konsultan" sebesar 35% dari nilai bantuan yang diterima disetujui, yang penting bantuan bisa cair ;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersiapkan pengajuan anggota-anggota yang akan mendapatkan dana subsidi perumahan dari Kemenpera, Terdakwa Ajat Sudrajat dengan diketahui oleh saksi Saud Gunawan membuat dokumen-

Hal. 31 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



dokumen fiktif berupa Akad Perjanjian Pembiayaan Rumah Sehat tanggal 26 Maret 2008 antara KSU Karya Nugraha dengan anggota koperasi, yang isinya seakan-akan menyatakan bahwa :

- Jumlah pinjaman dari koperasi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembelian material bangunan dengan luas bangunan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan jasa pinjaman 12 % per tahun selama 48 bulan ;
- Jumlah angsuran bulanan yang wajib dibayar oleh debitur (anggota koperasi) kepada pihak KSU Karya Nugraha adalah sebesar Rp 187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap bulan dengan rincian :
 - Pokok Pinjaman ----- Rp 187.500,00
 - Bunga Pinjaman ----- Rp 90.000,00 +
 - Jumlah ----- Rp 277.500,00

Padahal kegiatan sebagaimana tertuang dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Rumah Sehat tanggal 26 Maret 2008 tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dibuat hanya untuk memuluskan rencana Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan karena akad perjanjian tersebut merupakan salah satu syarat penting yang akan diperiksa dan diverifikasi oleh pihak Kemenpera ;

- Bahwa selain mempersiapkan akad perjanjian antara KSU Karya Nugraha dengan anggota-anggota koperasi, Terdakwa Ajat Sudrajat dengan diketahui oleh saksi Saud Gunawan juga mempersiapkan syarat-syarat lainnya yang akan diverifikasi oleh pihak Kemenpera terhadap 300 anggota KSU Karya Nugraha calon penerima dana KPRS Mikro Bersubsidi, antara lain :
 1. Formulir pendaftaran ditandatangani pemohon dan Ketua Koperasi Karya Nugraha (saksi Saud Gunawan) ;
 2. Pas foto suami istri ;
 3. Fotocopy KTP suami istri ;
 4. Fotocopy surat nikah suami istri ;
 5. Fotocopy KK ;
 6. Surat Keterangan Penghasilan ditandatangani oleh pemohon Ketua KSU Karya Nugraha yaitu saksi Saud Gunawan dan Kelurahan setempat ;
 7. Perincian penghasilan ditandatangani oleh pemohon Ketua KSU Karya Nugraha yaitu saksi Saud Gunawan ;
 8. Fotocopy tabungan koperasi ;
 9. Surat keterangan hak milik jika belum atas nama pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat dari kelurahan tentang IMB ;
11. Surat dari kelurahan tentang sertifikat ;
12. Surat pernyataan belum mendapatkan subsidi (bermaterai)
13. Foto bagian rumah yang akan diperbaiki ;
14. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) ;
15. Gambar rumah ;
16. Denah lokasi ;
17. Jadwal tahap perbaikan rumah ;

- Bahwa setelah seluruh persyaratan tersebut rampung, selanjutnya KSU Karya Nugraha Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan menerbitkan surat Nomor : 359/KSU-KN/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS bersubsidi Tahun 2008 yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang dilampiri Daftar Realisasi Debitur Program Kredit/Pembiayaan Bersubsidi Untuk Perumahan (Format D), yaitu antara lain menyatakan bahwa KSU Karya Nugraha telah melaksanakan Program KPR/KPRS Bersubsidi tahun 2008 sebagai berikut :

Kelompok Sasaran	: III ;
Jumlah Rumah (KK/Unit)	: 300 ;
Jumlah Bantuan Subsidi	: Rp 2.700.000.000,00 ;
	(dua milyar tujuh ratus juta rupiah)

Sekaligus dalam pengiriman surat tersebut disertakan juga dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan verifikasi tersebut sebagaimana yang telah dipersiapkan Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan ;

- Bahwa setelah surat Nomor : 359/KSU-KN/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS bersubsidi Tahun 2008 dan berbagai dokumen-dokumen persyaratannya diterima oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, maka Tim Verifikasi Kementerian Negara Perumahan Rakyat langsung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan verifikasi yang diajukan KSU Karya Nugraha tersebut, dan ternyata persyaratan administrasi yang diajukan KSU Karya Nugraha tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Nomor : 192/BA-VER/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008, yang mana penyaluran dana KPRS Mikro Bersubsidi yang disetujui oleh Kemenpera untuk disalurkan sebanyak 300 kepala keluarga untuk kelompok sasaran III dengan besaran subsidi sebesar Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh

Hal. 33 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah), sehingga per kepala keluarga akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan KSU Karya Nugraha kepada pihak Kemenpera telah memenuhi syarat dan disetujui, maka Terdakwa Ajat Sudrajat membuat surat yang ditandatangani saksi Saud Gunawan yaitu Surat yang diterbitkan KSU Karya Nugraha Nomor: 086/KSU-KN/VI/2008 tertanggal 1 Juli 2008 yang isinya bahwa KSU Karya Nugraha mengajukan permintaan pembayaran dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008 yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dengan jumlah sebesar Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk 300 kepala keluarga / unit, dan surat permintaan pembayaran dana bantuan tersebut juga menyertakan lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - Berita Acara verifikasi (Format E) ;
 - Daftar Realisasi Debitur Program Bantuan Kredit Bersubsidi untuk Perumahan (Format D) ;
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 086/KSU-KN/VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, namun telah ditandatangani oleh Ketua KSU Karya Nugraha Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa atas adanya surat permintaan pembayaran dari KSU Karya Nugraha tersebut, maka Kementerian Negara perumahan Rakyat menyalurkan dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada KSU Karya Nugraha untuk disalurkan kepada 300 kepala keluarga anggota koperasi, adapun dananya bersumber dari APBN tahun 2008, dan penyalurannya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00164/SPM/Karya-Nugrahan/VI/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0123237/999/100 tanggal 15 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), dana tersebut diterima tertanggal 16 Juli 2008 di Rekening Nomor : 2990151817 pada Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Kuningan Cirebon, dengan Nama Pemegang Rekening : KSU Karya Nugraha Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan ;

Hal. 34 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana KPRS Mikro bersubsidi masuk ke rekening KSU Karya Nugraha, maka pada tanggal 17 Juli 2008 saksi Saud Gunawan, Pengurus KSU Karya Nugraha, Terdakwa, Badan Pengawas, dan ketua kelompok / TPS Koperasi mengadakan rapat pleno sesuai Berita Acara Rapat Pleno Tahun Buku 2008 Nomor : 005/Pleno/KSU-KN/VII/2008, yang mana rapat tersebut menyepakati penyaluran dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut untuk disalurkan kepada 300 kepala keluarga anggota koperasi dengan cara:
 - Koperasi akan mendistribusikan/menyalurkan bantuan berbentuk : material, ongkos kerja dan biaya operasional ;
 - Material disediakan oleh pihak koperasi sesuai dengan RAB ;
 - Ongkos kerja berupa : Ongkos Tukang, Ongkos Pembantu Tukang, Ongkos Muat Bongkar dan Ongkos Transportasi Distribusi ;
 - Biaya operasional meliputi: Biaya pengajuan, biaya pemberkasan, biaya pelaporan, biaya investasi yang berhubungan dengan proyek ini serta upah Panitia dan Ketua Kelompok ;
 - Semua ongkos dan biaya tersebut besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, dan diambil dari Dana Renovasi Perumahan Rakyat senilai Rp 9.000.000,00 per KK ;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening KSU Karya Nugraha, maka sesuai ketentuan dalam PKO dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007, KSU Karya Nugraha wajib menyalurkan dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2008 tersebut kepada 300 kepala keluarga anggota koperasi secara utuh tanpa dipotong sesuai jumlah kepala keluarga yang disetujui berdasarkan hasil verifikasi Kemenpera, akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya Terdakwa Ajat Sudrajat meminta kepada saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha supaya Pengurus koperasi segera menarik 35 % dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut dari rekening KSU Karya Nugraha untuk fee "Konsultan", dan karena antara Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan sebelumnya sudah bersepakat untuk memotong dana tersebut, maka pada tanggal 18 Juli 2001 saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha dengan dibantu pengurus koperasi menarik 35 % dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut dari rekening KSU Karya Nugraha di Bank BCA yaitu sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dan setelah dana tersebut ditarik maka pada tanggal 18 Juli 2008 itu pula saksi Saud Gunawan menyerahkan dana KPRS Mikro Bersubsidi yang telah dipotong yaitu

Hal. 35 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa Ajat Sudrajat secara tunai di rumah Terdakwa Ajat Sudrajat di Dusun Dua, Desa Ciketak, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, yang disaksikan oleh saksi Unang Hendarsyah selaku Ketua Badan Pengawas KSU Karya Nugraha dan saksi Adi Wahadi selaku Bendahara KSU Karya Nugraha, dengan dibuatkan kwitansi tanda terimanya, dan selanjutnya dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sebesar Rp 804.800.000,00 (delapan ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk disalurkan kepada orang lain yang tidak berhak, sedangkan sebesar Rp 134.200.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa setelah sebagian dana KPRS Mikro Bersubsidi yang diterima KSU Karya Nugraha tersebut diserahkan saksi Saud Gunawan kepada Terdakwa Ajat Sudrajat sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), maka masih terdapat sisa dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 1.745.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), dan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan rumah bagi 300 kepala keluarga dengan menggunakan sisa dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut, maka pada tanggal 24 Juli 2008 saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha menerbitkan Keputusan tentang Susunan Kepanitiaan Proyek Pembangunan Rumah dengan susunan sebagai berikut :

No.	N a m a	Jabatan
1.	Saud Gunawan	Ketua I
2.	Ajat Sudrajat, SH (Terdakwa)	Ketua II
3.	Iding Karnadi, S.Pd	Sekretaris I
4.	Didin Kusdiana, S.Tp	Sekretaris II
5.	Adi Wahadi	Bendahara I
6.	Didin Awaludin	Bendahara II
7.	Unang Hendarsyah, A.md	Humas I
8.	Drs. Miftah Hidayat	Humas II
9.	Herman	Humas III
10.	Jojo Sutarjo	Logistik I
11.	Nana Surjana	Ketenaga Kerjaan
12.	Ferri Hermawan, A.md	Logistik II
13.	Una Juhana, S.Sos	Komputerisasi

- Bahwa selanjutnya saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha sekaligus Ketua I Panitia Proyek Pembangunan Rumah bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Ajat Sudrajat selaku Ketua II Panitia Proyek Pembangunan Rumah mengarahkan anggota Panitia Proyek Pembangunan Rumah dan ketua kelompok / TPS Koperasi untuk menyalurkan sisa dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2008 sebesar Rp 1.745.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah). Untuk sebagian dana tersebut disalurkan kepada 300 kepala keluarga anggota koperasi KSU Karya Nugraha, sedangkan sebagian dana lainnya tidak disalurkan kepada kepala keluarga anggota koperasi, yang alokasinya sebagai berikut :

a. Disalurkan kepada 300 kepala keluarga anggota koperasi sebesar Rp 1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

- Penyerahan berupa bahan matrial bangunan Rp 1.273.230.000,00 untuk rehab rumah 300 kepala keluarga ;
- Penyerahan uang untuk pembayaran Upah dan Laden Rp 306.770.000,00 untuk rehab rumah 300 kepala keluarga (+)

Jumlah Rp 1.580.000.000,00

Padahal sesuai ketentuan PKO dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007, seharusnya dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2008 tersebut disalurkan secara tunai kepada seluruh kepala keluarga anggota koperasi dalam bentuk uang tanpa adanya potongan, bukan disalurkan dalam bentuk barang/bahan matrial bangunan ;

b. Tidak disalurkan kepada kepala keluarga anggota koperasi, akan tetapi malah digunakan untuk biaya pemberkasan laporan dan biaya bongkar muat bahan bangunan sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Biaya Pemberkasan Pelaporan = 300 x Rp 500.000,00
Rp 150.000.000,00 ;

- Biaya Bongkar/Muat = 300 x Rp 50.000,00 Rp 15.000.000,00 (+)

Jumlah Rp. 165.000.000,00

Saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha sekaligus Ketua/Panitia Proyek Pembangunan Rumah dalam prakteknya membuat kebijakan agar biaya Pemberkasan Pelaporan dengan total jumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian ATK, Inventaris Kantor, dan Honor Pengurus KSU Karya Nugraha, sedangkan total Biaya Bongkar / Muat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Ketua

Hal. 37 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok / TPS, padahal seharusnya seluruh dana tersebut disalurkan kepada setiap kepala keluarga penerima dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi sesuai hasil verifikasi yang disetujui Kemenpera, bukan digunakan diluar peruntukannya ;

- Bahwa dari jumlah 300 Anggota Koperasi penerima subsidi, termasuk sebanyak 42 Anggota Koperasi yang tidak masuk sebagai penerima subsidi menurut Berita Acara Verifikasi Nomor: 192/BA-VER/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008. Hal tersebut terjadi karena Anggota Koperasi yang masuk sebagai penerima subsidi menurut Berita Acara Verifikasi sudah tidak aktif lagi pada saat bantuan dari Kemenpera diterima KSU Karya Nugraha, sehingga dialihkan kepada anggota yang masih aktif, namun pengalihan tersebut tidak didukung dengan hasil musyawarah dengan Anggota Koperasi ;
- Bahwa selain itu, Terdakwa Ajat Sudrajat yang bersepakat dengan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha telah secara sengaja menerbitkan Laporan Pertanggungjawaban atas penyaluran subsidi yang isinya fiktif kepada pihak Kemenpera, yang mana Laporan Pertanggungjawaban tersebut seolah-olah menerangkan bahwa KSU Karya Nugraha telah menyalurkan seluruh dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut kepada 300 kepala keluarga secara utuh, tunai, dan tanpa adanya potongan (yaitu Rp 9.000.000,00 per kepala keluarga), padahal sebenarnya dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut telah dipotong oleh saksi Saud Gunawan sebesar 35% untuk fee Terdakwa Ajat Sudrajat selaku "konsultan", dan sisanya telah disalurkan kepada 300 kepala keluarga secara tidak utuh ;
- Bahwa dengan adanya penyimpangan penyaluran dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2008 yang dilakukan oleh Terdakwa Ajat Sudrajat selaku Ketua II Panitia Proyek Pembangunan Rumah dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha sekaligus Ketua I Panitia Proyek Pembangunan Rumah tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.104.000.000,00 (satu milyar seratus empat juta rupiah) dengan perhitungan :
 - Penerimaan dana subsidi perumahan untuk 300 debitur Rp 2.684.000.000,00 ;
 - Penyaluran kepada 300 kk anggota koperasi Rp1.580.000.000,00 (-) Jumlah Kerugian Keuangan Negara = Rp 1.104.000.000,00 untuk Tahun 2008 ;

Yang mana adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.104.000.000,00 (satu milyar seratus empat juta rupiah) tersebut diakibatkan oleh perbuatan

Hal. 38 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan yang telah merekayasa dan menggunakan dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2008 tidak sesuai peruntukannya, antara lain:

- Digunakan untuk membayar Terdakwa Ajat Sudrajat sebagai fee 35% untuk "Konsultan" sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah); dan
- Digunakan untuk biaya pemberkasan laporan dan biaya bongkar muat bahan bangunan sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.104.000.000,00 (satu milyar seratus empat juta rupiah) tersebut sebagaimana didasarkan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Menteri Perumahan Rakyat RI APBN Tahun 2008 Kepada KSU Karya Nugraha Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, Nomor : SR-9821/PW10/5/2010 tanggal 4 November 2010 yang dibuat oleh Tim Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2008, KSU Karya Nugraha kembali mengajukan dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi untuk tahun anggaran 2009 kepada pihak Kemenpera, dan dasar pelaksanaannya tetap didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Nomor : 031/PKO/DP/2008 dan Nomor : 101/KSU-KN/II/2008 tanggal 6 Februari 2008. Anggaran subsidi perumahan tersebut dibebankan pada APBN pos 999 tahun 2009, dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, lembaga penyalur dana subsidi perumahan tersebut adalah Lembaga Penerbit Kredit seperti Bank atau lembaga keuangan non Bank atau koperasi, dan penggolongan masyarakat berpenghasilan rendah (kelompok sasaran) yang bisa mendapatkan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi adalah sebagai berikut :

Hal. 39 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok sasaran	Batasan Penghasilan (Rp / Bulan)	Maksimum Nilai Subsidi (Rp)	
		KPRS Bersubsidi	KPRS Mikro Bersubsidi
I	1.700.000 < Penghasilan < 2.500.000	5.000.000	5.000.000
II	1.000.000 < Penghasilan < 1.700.000	7.000.000	7.000.000
III	Penghasilan < 1.000.000	9.000.000	9.000.000

- Bahwa sebagaimana tahun 2008, untuk mendapatkan dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2009, Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan kembali bersepakat untuk bekerjasama supaya KSU Karya Nugraha bisa mendapatkan dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera dengan cara Terdakwa Ajat Sudrajat akan membantu proses administrasi / persyaratan pengajuan dana bantuan tersebut, dan nantinya apabila dana cair maka pihak KSU Karya Nugraha harus menyerahkan 30 % dari total seluruh dana bantuan tersebut sebagai komisi / fee bagi "konsultan", padahal Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan mengetahui bahwa sebenarnya bantuan subsidi perumahan tersebut harus seluruhnya disalurkan kepada masyarakat dan tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun di luar itu ;
- Bahwa tahapan-tahapan penyaluran dana subsidi perumahan berupa KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi yang disalurkan Kemenpera tahun anggaran 2009 pada pokoknya sebagai berikut :
 - Koperasi menerbitkan KPRS/KPRS Mikro terhadap debitur/nasabah yang memenuhi persyaratan ;
 - Koperasi mengajukan permintaan verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat terhadap KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen kelengkapan data debitur/nasabah ;
 - Tim verifikasi melakukan kegiatan pengecekan administrasi meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur/nasabah penerima bantuan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi ;
 - Koperasi mengajukan pencairan dana subsidi kepada Deputi Bidang Pembiayaan atas dasar Berita Acara Verifikasi ;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penguji, yang kemudian pejabat

Hal. 40 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan ;

- Dirjen Anggaran cq Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro Koperasi ;
- Koperasi menyalurkan dana bantuan/subsidi yang telah diterima kepada debitur/nasabah yang berhak menerima sesuai dengan Berita Acara Verifikasi ;
- Bahwa untuk memulai tahapan-tahapan penyaluran dana subsidi perumahan tahun anggaran 2009 tersebut, maka pada akhir bulan Desember 2008 Terdakwa Ajat Sudrajat, saksi Saud Gunawan, dengan dibantu oleh Pengurus KSU Karya Nugraha mulai menyiapkan dokumen-dokumen / persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapi pengajuan dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera, dan supaya dana bantuan subsidi pemerintah dari Kemenpera tersebut bisa cair maka Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha sepakat untuk membuat pengajuan bantuan subsidi secara fiktif, yaitu seakan-akan KSU Karya Nugraha telah menyalurkan seluruh dana bantuan subsidi perumahan rakyat kepada anggota-anggotanya secara penuh, padahal sebenarnya dana tersebut nantinya hanya akan disalurkan sebagian saja kepada anggota KSU Karya Nugraha karena 30 % diantaranya akan dipotong sebagai komisi/fee sebagai syarat dari Terdakwa Ajat Sudrajat supaya dana tersebut bisa cair ;
- Bahwa Susunan Kepanitiaan Proyek Pembangunan Rumah untuk penyaluran subsidi perumahan tahun 2009 tersebut masih sama sebagaimana susunan kepanitiaan pada tahun 2008 yang didasarkan pada Keputusan Ketua KSU Karya Nugraha tanggal 24 Juli 2008 tentang Susunan Kepanitiaan Proyek Pembangunan Rumah, yaitu sebagai berikut :

No.	N a m a	Jabata
1.	Saud Gunawan	Ketua I
2.	Ajat Sudrajat, SH (Terdakwa)	Ketua II
3.	Iding Karnadi, S.Pd	Sekretaris I
4.	Didin Kusdiana, S.Tp	Sekretaris II
5.	Adi Wahadi	Bendahara I
6.	Didin Awaludin	Bendahara II
7.	Unang Hendarsyah, A.md	Humas I
8.	Drs. Miftah Hidayat	Humas II
9.	Herman	Humas III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Jojo Sutarjo	Logistik I
11.	Nana Surjana	Ketenaga
12.	Ferri Hermawan, A.md	Logistik II
13.	Una Juhana, S.Sos	Komputerisasi

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2008 Terdakwa Ajat Sudrajat membuat surat yang ditandatangani oleh saksi Saud Gunawan, yaitu surat yang diterbitkan KSU Karya Nugraha Kab. Kuningan Nomor : 115/KSU-KN/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS Bersubsidi Tahun 2008 yang isinya berupa pengajuan kuota 100 kepala keluarga untuk mendapatkan dana program KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk kelompok sasaran III, yang mana saat itu disertakan pula syarat-syarat yang diperlukan untuk bahan verifikasi di Kemenpera antara lain :

1. Formulir pendaftaran ditandatangani pemohon dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua Koperasi Karya Nugraha ;
2. Pas foto suami istri ;
3. Fotocopy KTP suami istri ;
4. Fotocopy surat nikah suami istri ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga ;
6. Surat Keterangan Penghasilan ditandatangani oleh pemohon yaitu saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha dan Kelurahan setempat ;
7. Fotocopy tabungan koperasi ;
8. Surat keterangan hak milik jika belum atas nama pemohon ;
9. Surat dari kelurahan tentang IMB ;
10. Surat dari kelurahan tentang sertifikat ;
11. Perjanjian akad ditandatangani oleh pemohon selaku Tim Koperasi dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha yang menjelaskan bahwa dokumen dibuat tidak palsu dengan menjelaskan bahwa pihak koperasi memberikan pembiayaan kepada pemohon sebesar Rp 9.000.000,00, dengan dilampirkan keterangan objek yang menerangkan bahwa rumah pemohon layak diperbaiki dan ditandatangani oleh saksi Saud Gunawan selaku Ketua Koperasi KSU Karya Nugraha ;
12. Surat pernyataan belum mendapatkan subsidi (bermaterai) ;
13. Foto bagian rumah yang akan diperbaiki ;

Hal. 42 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



14. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) ;
15. Gambar rumah ;
16. Jadwal tahap perbaikan rumah ;

Adapun Akad perjanjian yang dimasukan ke dalam persyaratan verifikasi tersebut adalah fiktif, dan dibuat hanya untuk memuluskan rencana Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan karena akad perjanjian tersebut merupakan salah satu syarat penting yang akan diperiksa dan diverifikasi oleh pihak Kemenpera ;

- Bahwa sesuai kebijakan internal dari pihak Kemenpera, penyaluran bantuan KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 harus disalurkan secara bertahap, jadi walaupun pihak lembaga keuangan bank / non bank maupun koperasi selaku instansi pelaksana penyaluran bantuan telah mengajukan seluruh nama-nama kepala keluarga yang berhak menerima bantuan kepada pihak Kemenpera, tetapi pihak Kemenpera hanya akan menyalurkan dulu dana KPRS tersebut secara sebagian dan bertahap, dan pihak lembaga keuangan bank / non bank maupun koperasi selaku instansi pelaksana penyaluran bantuan diwajibkan untuk membuat surat pernyataan yang melaporkan kemajuan pembangunan / perbaikan rumah sesuai persentase tahapan pembangunan yang telah ditentukan oleh Kemenpera. Selain itu untuk penyaluran bantuan KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009, pihak lembaga keuangan bank / non bank maupun koperasi selaku instansi pelaksana penyaluran bantuan juga diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan telah menyediakan dana yang akan digunakan sebagai pokok pinjaman atau pembiayaan ;
- Bahwa setelah seluruh persyaratan verifikasi yang diajukan KSU Karya Nugraha diterima pihak Kemenpera di Jakarta, maka Tim Verifikasi Kemenpera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen persyaratan yang diajukan KSU Karya Nugraha tersebut, dan setelah dilakukan verifikasi ternyata persyaratan yang diajukan KSU Karya Nugraha telah memenuhi syarat, sehingga dibuatlah Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 077/ BA-VER/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Wardiatie dan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha, yang mana Tim verifikasi menyetujui permohonan dana subsidi perumahan melalui KPR bersubsidi yang akan disalurkan secara bertahap, yaitu terlebih dahulu hanya 25 kepala keluarga sebagai berikut :



Kelompok Sasaran penghasilan (Rp. Ribu)	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp. Juta)	Jumlah rumah (Unit)	Dana Bantuan / Subsidi (Rp)	Subsidi Maksimum per Rumah (Rp.)
III (P < 1.000)	(H ≤ 20)	25	225.000.000	9.000.000
Total		25	225.000.000	

- Bahwa setelah Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan mengetahui bahwa persyaratan verifikasi yang diajukan KSU Karya Nugraha tersebut telah memenuhi syarat, maka Terdakwa Ajat Sudrajat membuat surat yang ditandatangani saksi Saud Gunawan yaitu surat yang diterbitkan KSU Karya Nugraha Nomor : 27/KSU-KN/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 yang isinya berupa permintaan pembayaran dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi untuk 25 kepala keluarga sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya aturan internal dari Kemenpera bahwa setiap koperasi selaku Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus membuat Surat Pernyataan mengenai kemajuan pembangunan/rehab rumah dan membuat Surat Pernyataan telah menyediakan dana yang akan digunakan sebagai pokok pinjaman atau pembiayaan, maka Terdakwa membuat surat yang diterbitkan KSU Karya Nugraha Kab. Kuningan berupa Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani saksi Saud Gunawan selaku Ketua Koperasi KSU Karya Nugraha Kab. Kuningan yang isinya menerangkan bahwa pembangunan / perbaikan rumah yang difasilitasi KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30%, dan selain itu Terdakwa juga membuat surat fiktif yaitu Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani saksi Saud Gunawan selaku Ketua Koperasi KSU Karya Nugraha Kab. Kuningan yang isinya menerangkan bahwa KSU Karya Nugraha telah menyediakan dana yang akan digunakan sebagai pokok pinjaman / pembiayaan sejumlah Rp 4.713.369.779.40,00 (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen), yang mana surat-surat tersebut dikirimkan kepada pihak Kemenpera di Jakarta ;
- Bahwa karena persyaratan verifikasi dan pencairan dana yang diajukan KSU Karya Nugraha tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 077/BA-VER/V/2009 tanggal 25 Mei 2009, maka Kementerian Negara perumahan Rakyat menyetujui penyaluran dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada KSU Karya Nugraha untuk disalurkan kepada 25 kepala keluarga anggota koperasi, adapun dananya bersumber dari APBN tahun 2009, dan penyalurannya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00070/SPM/KARYANUGRAHA/ 2009 tanggal 15 Juni 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 022368Z/999/100 tanggal 18 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dana tersebut diterima tertanggal 19 Juni 2009 di Rekening Nomor : 134-00-0474975-9 pada Bank Mandiri KCP Kuningan, dengan Nama Pemegang Rekening : Kop. Karya Nugraha (KSU Karya Nugraha) ;

- Bahwa setelah dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut masuk ke rekening KSU Karya Nugraha, maka Terdakwa Ajat Sudrajat meminta kepada saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha untuk segera menarik 30 % dana KPRS Mikro Bersubsidi tersebut dari rekening KSU Karya Nugraha untuk fee "Konsultan", dan terhadap permintaan Terdakwa Ajat Sudrajat tersebut saksi Saud Gunawan menyetujuinya, dan pada tanggal 23 Juni 2009 bertempat di kantor KSU Karya Nugraha, saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha menyuruh pengurus koperasi untuk menyerahkan uang yang bersumber dari dana KSU Karya Nugraha sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa Ajat Sudrajat sebagai fee "Konsultan" sebesar 30% dari dana KPRS Mikro Bersubsidi yang cair, yang disaksikan oleh saksi Unang Hendarsyah selaku Ketua Badan Pengawas KSU Karya Nugraha dan saksi Adi Wahadi selaku Bendahara KSU Karya Nugraha, dengan dibuatkan kwitansi tanda terimanya, dan dalam hal ini saksi Saud Gunawan menalangi dulu uang fee 30% untuk Terdakwa Ajat Sudrajat menggunakan uang koperasi, yang nantinya uang koperasi tersebut akan ditutupi dengan dana KPRS Mikro Bersubsidi ;
- Bahwa selanjutnya Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha menyuruh pengurus koperasi untuk menarik seluruh dana KPRS Mikro Bersubsidi dari rekening KSU Karya Nugraha di Bank Mandiri KCP Kuningan di Rekening Nomor : 134-00-0474975-9 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang penarikannya dilakukan masing-masing pada tanggal 1 Juli 2009 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta

Hal. 45 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa setelah dana KPRS Mikro bersubsidi tersebut ditarik dari Bank, maka sesuai ketentuan dalam PKO dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, KSU Karya Nugraha wajib menyalurkan dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2009 tersebut kepada 25 kepala keluarga anggota koperasi secara utuh tanpa dipotong sesuai jumlah kepala keluarga yang telah disetujui berdasarkan hasil verifikasi Kemenpera, akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha secara tanpa hak menyetujui pengurusnya untuk menggunakan dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi uang koperasi yang telah digunakan untuk membayar fee Terdakwa Ajat Sudrajat selaku "Konsultan" sebesar 30%, dan selain itu saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha juga secara tanpa hak menyetujui pengurus koperasi untuk menggunakan dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk menutupi uang koperasi yang telah digunakan untuk membayar biaya pembuatan proposal pengajuan KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 untuk 25 kepala keluarga dengan perhitungan Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kepala keluarga, sehingga dengan demikian maka seluruh dana KPRS Mikro Bersubsidi yang telah disalurkan saksi Saud Gunawan tidak sesuai peruntukannya yaitu sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa dana KPRS Mikro Bersubsidi yang disalurkan kepada kepala keluarga yang berhak hanya tersisa sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha menyalurkan sisa dana KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada 25 kepala keluarga, yang mana akibat dari pemotongan dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi tersebut setiap kepala keluarga hanya mendapatkan dana bantuan yang tidak utuh yaitu sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga, sebagaimana hasil keputusan notulasi rapat yang

Hal. 46 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



diadakan saksi Saud Gunawan, pengurus koperasi, dan Ketua TPS dan anggota-anggotanya pada tanggal 24 Juni 2009, padahal seharusnya berdasarkan ketentuan dalam PKO dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, Terdakwa selaku Ketua KSU Karya Nugraha membuat kebijakan untuk menyalurkan dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi tersebut secara utuh yaitu sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kepala keluarga, sesuai jumlah yang telah ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dari Kemenpera ;

- Bahwa sebagai konsekwensi tidak disalurkan dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 secara tidak utuh kepada 25 anggota KSU Karya Nugraha, maka Terdakwa Ajat Sudrajat bersepakat dengan saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha untuk secara sengaja menerbitkan Laporan Pertanggungjawaban atas penyaluran subsidi yang isinya fiktif kepada pihak Kemenpera, yang mana Laporan Pertanggungjawaban tersebut seolah-olah menerangkan bahwa KSU Karya Nugraha telah menyalurkan seluruh dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 tersebut kepada 25 kepala keluarga secara utuh, dan tanpa adanya potongan (yaitu Rp 9.000.000,00 per kepala keluarga), padahal sebenarnya dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 tersebut telah digunakan untuk menutupi keuangan KSU Karya Nugraha yang telah dipakai untuk membayar fee 30% untuk Terdakwa Ajat Sudrajat selaku "konsultan" dan digunakan untuk biaya pemberkasan yang diambil dananya dari bantuan KPRS Mikro Bersubsidi, sehingga 25 kepala keluarga anggota KSU Karya Nugraha telah mendapatkan dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 secara tidak utuh, dan sebagian dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2009 tersebut telah digunakan tidak sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dengan perincian :

- Digunakan untuk menutupi uang koperasi yang Rp 67.500.000,00 telah digunakan untuk membayar Terdakwa ; sebagai fee 30% untuk "Konsultan" ;
- Digunakan untuk menutupi uang koperasi yang Rp 45.000.000,00 telah digunakan untuk biaya pembuatan proposal ;
(setiap 25 kepala keluarga x Rp 1.800.000,00) (+)

Jumlah Kerugian Keuangan Negara = Rp112.500.000,00



untuk Tahun 2009 ;

- Bahwa dengan demikian, Terdakwa Ajat Sudrajat yang mengaku “konsultan” sekaligus Ketua II Panitia Proyek Pembangunan Rumah bersama-sama saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha pada tahun anggaran 2008 dan tahun 2009 telah bersepakat dan bekerjasama agar penyaluran dana KPRS Mikro Bersubsidi yang diterbitkan Kemenpera tersebut dilakukan secara tidak benar dan tidak utuh, sehingga bertentangan dengan :
 - a. Pasal 8 Ayat (4) Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Terdakwa selaku Ketua KSU Karya Nugraha Nomor : 031/ PKO/DP/2008 dan Nomor : 101/KSU-KN/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan yang mengatur bahwa : “Pihak Kedua (pihak KSU Karya Nugraha) menampung seluruh dana subsidi perumahan yang cair, selanjutnya mendistribusikan subsidi tersebut kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang berhak menerima sesuai dengan hasil verifikasi” ;
 - b. Pasal 3 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Jo. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5/PERMEN/M/2007, yang mengatur bahwa: “Bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui Lembaga Penyalur Kredit (LPK) yang bersedia memberikan kredit perumahan bersubsidi” ;
- Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa Ajat Sudrajat bersama-sama saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha tersebut telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan perincian :
 - 1. Pada tahun 2008 telah memperkaya Terdakwa Ajat Sudrajat dan orang-orang yang mengaku “konsultan” sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang diperuntukan untuk fee “Konsultan”, dengan perincian sebesar Rp 804.800.000,00 (delapan ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) disalurkan kepada orang lain yang



tidak berhak, sedangkan Rp 134.200.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Ajat Sudrajat ;

2. Pada tahun 2008 telah memperkaya Pengurus KSU Karya Nugraha berupa Honor Pengurus, dan memperkaya KSU Karya Nugraha berupa pembelian ATK dan inventaris kantor KSU Karya Nugraha, yang seluruhnya sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Pada tahun 2008 telah memperkaya para Ketua Kelompok TPS sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya bongkar / muat ;
4. Pada tahun 2009 telah memperkaya KSU Karya Nugraha sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi uang koperasi yang telah terpakai untuk membayar Terdakwa Ajat Sudrajat sebagai fee 30% untuk "Konsultan" ;
5. Pada tahun 2009 telah memperkaya KSU Karya Nugraha sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk menutupi uang koperasi yang telah terpakai untuk biaya pembuatan proposal (setiap 25 kepala keluarga x Rp 1.800.000,00) ;

atau setidaknya kekayaan Terdakwa Ajat Sudrajat selaku orang yang mengaku "konsultan" sekaligus Ketua II Panitia Proyek Pembangunan Rumah, saksi Saud Gunawan selaku Ketua KSU Karya Nugraha, Pengurus KSU Karya Nugraha ataupun Kekayaan KSU Karya Nugraha, ataupun kekayaan pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ajat Sudrajat dan saksi Saud Gunawan yang sejak tahun 2008 dan tahun 2009 telah bersama-sama merekayasa dan menyalurkan dana KPRS Mikro Bersubsidi tidak sesuai peruntukannya tersebut, maka telah menimbulkan kerugian keuangan negara berupa penyaluran sejumlah dana KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2008 dan tahun 2009 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang mana telah dibayarkan dan digunakan tidak sesuai peruntukannya, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Kerugian Keuangan Negara Tahun 2008 = Rp 1.104.000.000,00
(sebagaimana didasarkan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor : SR-9821/PW10/5/2010 tanggal 4 November 2010 yang dibuat oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat) ;
 - Kerugian Keuangan Negara Tahun 2009 = Rp 112.500.000,00 (+)
- Jumlah Seluruh Kerugian Keuangan Negara = Rp1.216.500.000,0



(satu milyar dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

atau setidaknya perbuatan Terdakwa dan saksi Saud Gunawan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan tanggal 04 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum agar Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi membayar uang pengganti sebesar Rp 1.006.500.000,00 (satu milyar enam juta lima ratus ribu rupiah) , dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari KSU Karya Nugraha kepada Tim Menpera sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk biaya pembayaran proses berjalannya Proyek renovasi Rumah anggota dari awal sampai akhir oleh Saud Gunawan penerima Ajat Sudrajat, saksi Unang Hendarsyah dan Adi Wahadi pada tanggal 18 Juli 2008 ;
- 19 (sembilan belas) lembar asli kwitansi pembayaran dari Bendahara I (Adi Wahadi) kepada Bendahara II (Didin Awaludin) untuk biaya Logistik bahan bangunan, upah tenaga kerja dan pemberkasan.
- 6 (enam) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 134-08-0513837-4 atas nama KSU Karya Nugraha ;
- 3 (tiga) lembar asli rekening koran Koperasi Karya Nugraha pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2990151817 ;
- 8 (delapan) lembar asli kwitansi pembayaran dari Bendahara I (Adi Wahadi) kepada Bendahara II (Didin Awaludin) untuk pembayaran Upah Kerja Panitia Rehab Rumah Menpera, Uang Makan, Transport selama enam bulan (Juli 2008 s/d Desember 2008) ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Upah Kerja Panitia Pembangunan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha tahun 2008 ;
- 4 (empat) lembar asli catatan pengeluaran pemberkasan panitia pembangunan rehab rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah fotocopy proposal Pengajuan Pembiayaan Perbaikan Rumah atas nama Sanusi ;
- 4 (empat) buah buku Nota asli Bukti Pengeluaran Kas untuk Program Rehab Rumah KPRS Bersubsidi dari Menpera ;
- 1 (satu) lembar Susunan Panitia Proyek Pembangunan Rumah Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha, pada tanggal 24 Juli 2008 oleh Ketua KSU Karya Nugraha, Saud Gunawan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus KSU Karya Nugraha Nomor: 47/KSU-KN/IV/2008 tentang Pengangkatan Pengurus Pergantian Antar Waktu mengangkat Adi Wahadi menjadi Bendahara. Tanggal 07 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Pengurus dan Badan Pengawas (BP) Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha Masa Jabatan 2008-2010

Hal. 51 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan, Ir. Triastami tanggal 10 April 2008 ;

- 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara rapat anggota (rat) tahun buku 2007 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha tanggal 27 Maret 2008 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Tahun buku 2008 tanggal 17 Juli 2008 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Notulasi Rapat Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha tanggal 21 Februari 2008 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Koperasi sebagai Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pra RAT Tahun Buku 2008 Nomor : 092/KSU-KN/VII/2008 tertanggal 24 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan dukungan tertulis (rekomendasi) dari KSU Karya Nugraha kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kuningan. Tertanggal 07 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekomendasi Permohonan sebagai Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Bupati Kuningan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. Tertanggal 08 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekomendasi Permohonan sebagai Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. Tertanggal 10 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan dukungan tertulis (rekomendasi) dari KSU Karya Nugraha kepada Bupati Kabupaten Kuningan. Tertanggal 12 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Barang Inventaris Program Bantuan Rehab Rumah dari Menpera ;
- 2 (dua) unit Lemari arsip terbuat dari kayu merek Solid ;
- 1 (satu) unit komputer desktop, monitor merek Samsung ;
- 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ Tipe CQ40 (14,1 inch), charger dan tas ;
- 1 (satu) unit printer merek Epson T20E ;
- 1 (satu) unit printer merek HP (scanner) tipe F2180 ;
- 2 (dua) buah meja tulis terbuat dari kayu, merek Solid ;
- 1 (satu) unit brankas merek Ichiban ;

Hal. 52 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit stabilizer, merek Matsunaga SVC 500-N dan Merek Kawatchi SVC 1000 VA ;
- 1 (satu) unit lemari plastik ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Iyus Ruskana ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Wantoro ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Deri Apriadi ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Juju Priatna ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ida Sahyudi ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Unang Hendarsyah ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ono Maryono ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Bagas ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Manan ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Jojo Sutarjo ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Udaya ;

Hal. 53 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ade Hendra ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Kasma Kodirman ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Sahudin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Paturakhman ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Uju Sastra Atmaja ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ohim ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Marjuk ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ade Wahyu ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Syarifudin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Yadi Ahyadi ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Rodin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama E. Suherman ;

Hal. 54 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Idik Sodikin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Anang Suryana ;
- 10 (sepuluh) buku Laporan Program Renovasi Rumah KSU Karya Nugraha Kuningan Tahun 2008 ;
- 1 (satu) Buku asli Perjanjian Kerjasama antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Serba Usaha "Karya Nugraha" Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat Nomor : 031/PKO/DP/2008 Nomor : 101/KSU-KN/II/2008 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan ;
- 1 (satu) bundel surat KSU Karya Nugraha Nomor : 359/KSU-KN/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS Bersubsidi Tahun 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 1.283.035.2-426 atas nama Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha ;
- 1 (satu) lembar foto copy Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Tahun 2008 perihal Surat Perintah Tugas Nomor 25/SPT/VA/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 ;
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 192/BA-VER/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 086/KSU-KN/VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 086/KSU-KN/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 sejumlah Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 164/SPM/KARYA-NUGRAHA/2008 tanggal 9 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Tanggal 09-07-2008 Nomor 00164/SPM/KARYA-NUGRAHA/VII/2008 sejumlah Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;

Hal. 55 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara Tanggal 15-07-2008 Nomor 012323Z / 999 / 100 Tahun Anggara 2008 sejumlah Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar asli kwitansi untuk pembayaran biaya pemberkasan, matrial, upah tukang dan laden, upah tenaga kerja dan upah bongkar muat ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pengangkatan Badan Pengawas (BP) Periode 2008 – 2010 Koperasi Serba (KSU) Usaha Karya Nugraha ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha No. 002/KEP/KSU-KN/IV/2008 Tanggal 17 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 359/KSU-KN/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kemenpera perihal : Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS Bersubsidi Tahun 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 07/KSU-KN/II/2008 tanggal 8 Januari 2008 kepada Kemenpera perihal : Pernyataan Susunan Pengurus Koperasi KSU Karya Nugraha sesuai dengan RAT ;
- 1 (satu) buku fotocopy Akta Pendirian /Perubahan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha ;
- 1 (satu) Buku Laporan Tahunan Tahun Buku 2007 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Badan Hukum No.01/BH/KDK/IX/1998 ;
- 1 (satu) Buku Laporan Tahunan Tahun 2008 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Badan Hukum No.01/BH/KDK/IX/1998 ;
- 1 (satu) Buku Laporan Tahunan 2009 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Badan Hukum No.01/BH/KDK/IX/1998 ;
- 1 (satu) Bundel asli catatan kas keluar masuk keuangan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan Tahun 2008 ;
- 300 (tiga ratus) Lembar asli Daftar Realisasi Bangunan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan ;
- 72 (tujuh puluh dua) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Upah Kerja;

Hal. 56 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 23 Agustus 2008 ;
- 4 (empat) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 16 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 06 September 2008 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 10 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 15 September 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 02 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 6 (enam) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 11 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 28 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 27 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 08 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 09 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 05 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 01 September 2008 ;
- 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 26 Agustus 2008 ;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 19 September 2008 ;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 14 Agustus 2008 ;
- 2 (Dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 01 Agustus 2008 ;
- 2 (Dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 27 Agustus 2008 ;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 21 Agustus 2008 ;
- 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 05 September 2008 ;
- 4 (Empat) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 06 Agustus 2008 ;
- 4 (Empat) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 16 Agustus 2008 ;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 02 Agustus 2008 ;
- 2 (Dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 03 Agustus 2008 ;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 29 Agustus 2008 ;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 26 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari KSU Karya Nugraha sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya proses berjalannya proyek renovasi rumah anggota sebanyak 25 anggota KSU Karya Nugraha Cipari Kuningan penerima Ajat Sudrajat, saksi Unang Hendarsyah dan Adi Wahadi pada tanggal 23 Juni 2009 ;
- 25 (dua puluh lima) lembar asli kwitansi pembayaran bantuan rehab rumah dari Menpera yang diketahui oleh Saud Gunawan dan Adi Wahadi

Hal. 57 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh para anggota penerima bantuan tanggal 6 Juli 2009 dan 1 Juli 2009 ;

- 1 (satu) buku asli bukti pengeluaran kas KSU Karya Nugraha dari tanggal 5 Januari 2009 s/d 29 Juni 2009 ;
- 3 (tiga) lembar asli Notulasi rapat tanggal 22 Juni 2009 ;
- 5 (lima) lembar asli Notulasi rapat tanggal 11 Mei 2009 ;
- 5 (lima) lembar asli Notulasi rapat tanggal 24 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 134-00-0474975-9 periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 134-00-0474975-9 periode 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Realisasi Program Renovasi Rumah Kemenpera Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) Bendel foto copy kwitansi penggunaan dana Rp 9.000.000,00 oleh anggota (25 Anggota) yang dilegalisir oleh Sekretaris KSU Karya Nugraha ;
- 5 (lima) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 115/KSU-KN/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR / KPRS Bersubsidi Tahun 2008 dengan lampirannya ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal 27 Mei 2009 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan / perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30 % ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal 27 Mei 2009 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mendukung penerbitan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2009 KSU Karya Nugraha telah menyediakan dana yang akan gunakan sebagai pokok pinjaman / pembiayaan sejumlah Rp 4.713.369.779.40,00 (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan empat puluh rupiah) untuk 330 debitur / nasabah KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Tugas Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Tahun 2009 Nomor : 15/SPT/VA/IV/2009 tanggal 3 April 2009 ;

Hal. 58 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 077 / BA – VER / V / 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor 27/KSU-KNV/2009 tanggal 26 Mei 2009 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 12 Juni 2009 Nomor 056/SPP/KARYANUGRAHA/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 15 Juni 2009 Nomor : 00070/SPM/KARYANUGRAHA/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 18 Juni 2009 Nomor : 022368Z/ 999/ 100 Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 27/KSU-KNV/2009 tanggal 26 Mei 2009 jumlah uang Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening : 134-00-0474975-9 periode 01-06-2008 s/d 30-06-2008 ;
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 149/BA-VER/VI/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal 21 Juli 2009 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan / perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30 % ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal Juli 2009 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mendukung penerbitan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2009 KSU Karya Nugraha telah menyediakan dana yang akan gunakan sebagai pokok pinjaman / pembiayaan sejumlah Rp 4.713.369.779.40,00 (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan empat puluh rupiah) untuk 330 debitur / nasabah KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi ;
- 1 (satu) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor 043/KSU-KNV/VI/ 2009 tanggal 24 Juli 2009 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 29 Juli 2009 Nomor 118/SPP/KARYANUGRAHA/2009 ;

Hal. 59 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Juli 2009 Nomor : 00136/SPM/KARYANUGRAHA/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 04 Agustus 2009 Nomor : 023072Z/999/100 Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 043/KSU-KN/V/2009 tanggal 24 Juli 2009 jumlah uang Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 01/KSU-KN/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 Perihal Pengembalian Dana Bantuan Rehab Rumah KPRS Bersubsidi ;
- 1 (satu) bundel asli laporan pertanggungjawaban KSU Karya Nugraha dalam bentuk Surat Pernyataan Penyaluran KPRS / KPRS Mikro bersubsidi Tahun 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 2.700.000, untuk pembayaran Jasa Konsultan yang telah disepakati guna mengusahakan dan mengamankan Program Rumah Suhat Layak Huni dari Kemenpera Jakarta tanggal 06 Juli 2009 dari Edi Tarja yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 1.800.000,00 untuk pembayaran Biaya Pemberkasan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Rehab Rumah tanggal 06 Juli 2009 dari Edi Tarja yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;
- 1 (satu) lembar asli sebesar Rp 312.500,00 untuk pembayaran upah tenaga kerja tanggal 25 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian pasir Rp 280.000,00 tanggal 29 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli nota Rp 3.907.500,00 tanggal 27 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 2.700.000,00 untuk pembayaran Jasa Konsultan yang telah disepakati guna mengusahakan dan mengamankan Program Rumah Suhat Layak Huni dari Kemenpera Jakarta tanggal 06 Juli 2009 dari T. Rahmat yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 1.800.000,00 untuk pembayaran Biaya Pemberkasan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Rehab Rumah tanggal 06 Juli 2009 dari T. Rahmat yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;

Hal. 60 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli sebesar Rp 539.000,00 untuk pembayaran upah tenaga kerja tanggal 14 Juli 2009 dari Adi Wahadi yang menerima Rahmat ;
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian pasir cor Rp 300.000,00 tanggal 29 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli nota Rp 70.000,00 tanggal 03 Juli 2009 ;
- 2 (dua) lembar asli nota Rp 3.603.000,00 tanggal 28 Juni 2009 dan 1 Juli 2009 ;
- 1 (satu) unit komputer terdiri dari 1 (satu) CPU tanpa hard disk dan CD Rom, 1 (satu) monitor merk SPC, 1 (satu) mouse merk xtech dan 1 (satu) buah keyboard merk komic (dalam keadaan rusak) ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saud Gunawan Bin Juhri ;

6. Menetapkan agar Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 31/Pid/Sus/TPK/2011/PN.BDG., tanggal 13 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Hal. 61 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pengganti maka dipidana dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari KSU Karya Nugraha kepada Tim Menpera sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk biaya pembayaran proses berjalannya Proyek renovasi Rumah anggota dari awal sampai akhir oleh Saud Gunawan penerima Ajat Sudrajat, saksi Unang Hendarsyah dan Adi Wahadi pada tanggal 18 Juli 2008 ;
 - 19 (sembilan belas) lembar asli kwitansi pembayaran dari Bendahara I (Adi Wahadi) kepada Bendahara II (Didin Awaludin) untuk biaya Logistik bahan bangunan, upah tenaga kerja dan pemberkasan.
 - 6 (enam) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 134-08-0513837-4 atas nama KSU Karya Nugraha ;
 - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Koperasi Karya Nugraha pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2990151817 ;
 - 8 (delapan) lembar asli kwitansi pembayaran dari Bendahara I (Adi Wahadi) kepada Bendahara II (Didin Awaludin) untuk pembayaran Upah Kerja Panitia Rehab Rumah Menpera, Uang Makan, Transport selama enam bulan (Juli 2008 s/d Desember 2008) ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Upah Kerja Panitia Pembangunan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha tahun 2008 ;
 - 4 (empat) lembar asli catatan pengeluaran pemberkasan panitia pembangunan rehab rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha tahun 2008 ;
 - 1 (satu) buah fotocopy proposal Pengajuan Pembiayaan Perbaikan Rumah atas nama Sanusi ;
 - 4 (empat) buah buku Nota asli Bukti Pengeluaran Kas untuk Program Rehab Rumah KPRS Bersubsidi dari Menpera ;
 - 1 (satu) lembar Susunan Panitia Proyek Pembangunan Rumah Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha, pada tanggal 24 Juli 2008 oleh Ketua KSU Karya Nugraha, Saud Gunawan ;

Hal. 62 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus KSU Karya Nugraha Nomor : 47/KSU-KN/IV/2008 tentang Pengangkatan Pengurus Pergantian Antar Waktu mengangkat Adi Wahadi menjadi Bendahara. Tanggal 07 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Pengurus dan Badan Pengawas (BP) Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha Masa Jabatan 2008-2010 diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan, Ir. Triastami tanggal 10 April 2008 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara rapat anggota (rat) tahun buku 2007 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha tanggal 27 Maret 2008 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Tahun buku 2008 tanggal 17 Juli 2008 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Notulasi Rapat Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha tanggal 21 Februari 2008 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Koperasi sebagai Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat ;
- 1 (satu) lembar fotokopy Berita Acara Rapat Pra RAT Tahun Buku 2008 Nomor : 092/KSU-KN/VII/2008 tertanggal 24 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan dukungan tertulis (rekomendasi) dari KSU Karya Nugraha kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kuningan. Tertanggal 07 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekomendasi Permohonan sebagai Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Bupati Kuningan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. Tertanggal 08 April 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekomendasi Permohonan sebagai Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. Tertanggal 10 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan dukungan tertulis (rekomendasi) dari KSU Karya Nugraha kepada Bupati Kabupaten Kuningan. Tertanggal 12 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Barang Inventaris Program Bantuan Rehab Rumah dari Menpera ;
- 2 (dua) unit Lemari arsip terbuat dari kayu merek Solid ;
- 1 (satu) unit komputer desktop, monitor merek Samsung ;

Hal. 63 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ Tipe CQ40 (14,1 inch), charger dan tas ;
- 1 (satu) unit printer merek Epson T20E ;
- 1 (satu) unit printer merek HP (scanner) tipe F2180 ;
- 2 (dua) buah meja tulis terbuat dari kayu, merek Solid ;
- 1 (satu) unit brankas merek Ichiban ;
- 2 (dua) unit stabilizer, merek Matsunaga SVC 500-N dan Merek Kawatchi SVC 1000 VA ;
- 1 (satu) unit lemari plastik ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama lyus Ruskana ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Wantoro ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Deri Apriadi ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Juju Priatna ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ida Sahyudi ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Unang Hendarsyah ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ono Maryono ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Bagas ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Manan ;

Hal. 64 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Jojo Sutarjo ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Udaya ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ade Hendra ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Kasma Kodirman ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Sahudin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Paturakhman ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Uju Sastra Atmaja ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ohim ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Marjuk ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ade Wahyu ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Syarifudin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Yadi Ahyadi ;

Hal. 65 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Rodin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama E. Suherman ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Iidik Sodikin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Anang Suryana ;
- 10 (sepuluh) buku Laporan Program Renovasi Rumah KSU Karya Nugraha Kuningan Tahun 2008 ;
- 1 (satu) Buku asli Perjanjian Kerjasama antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Serba Usaha "Karya Nugraha" Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat Nomor : 031/PKO/DP/2008 Nomor : 101/KSU-KN/II/2008 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan ;
- 1 (satu) bundel surat KSU Karya Nugraha Nomor : 359/KSU-KN/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS Bersubsidi Tahun 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 1.283.035.2-426 atas nama Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha ;
- 1 (satu) lembar foto copy Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Tahun 2008 perihal Surat Perintah Tugas Nomor 25/SPT/VA/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 ;
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 192/BA-VER/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 086/KSU-KN/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 086/KSU-KN/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 sejumlah Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;

Hal. 66 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 164/SPM/KARYA-NUGRAHA/2008 tanggal 9 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Tanggal 09-07-2008 Nomor 00164/SPM/KARYA-NUGRAHA/II/2008 sejumlah Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara Tanggal 15-07-2008 Nomor 012323Z / 999 / 100 Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar asli kwitansi untuk pembayaran biaya pemberkasan, matrial, upah tukang dan laden, upah tenaga kerja dan upah bongkar muat ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pengangkatan Badan Pengawas (BP) Periode 2008 – 2010 Koperasi Serba (KSU) Usaha Karya Nugraha ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha No. 002/KEP/KSU-KN/IV/2008 tanggal 17 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 359/KSU-KN/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera perihal : Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS Bersubsidi Tahun 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 07/KSU-KN/II/2008 tanggal 8 Januari 2008 kepada Kemenpera perihal : Pernyataan Susunan Pengurus Koperasi KSU Karya Nugraha sesuai dengan RAT ;
- 1 (satu) buku fotocopy Akta Pendirian /Perubahan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha ;
- 1 (satu) Buku Laporan Tahunan Tahun Buku 2007 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Badan Hukum No.01/BH/KDK/IX/1998 ;
- 1 (satu) Buku Laporan Tahunan Tahun 2008 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Badan Hukum No.01/BH/KDK/IX/1998 ;
- 1 (satu) Buku Laporan Tahunan 2009 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Badan Hukum No.01/BH/KDK/IX/1998 ;

Hal. 67 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel asli catatan kas keluar masuk keuangan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan Tahun 2008 ;
- 300 (tiga ratus) Lembar asli Daftar Realisasi Bangunan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan ;
- 72 (tujuh puluh dua) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Upah Kerja;
- 6 (enam) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 23 Agustus 2008 ;
- 4 (empat) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 16 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 06 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 10 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 15 September 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 02 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 6 (enam) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 11 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 28 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 27 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 08 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 09 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 05 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 01 September 2008 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 26 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 19 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 14 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 01 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 27 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 21 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 05 September 2008 ;
- 4 (empat) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 06 Agustus 2008 ;
- 4 (empat) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 16 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 02 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 03 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 29 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 26 September 2008 ;

Hal. 68 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari KSU Karya Nugraha sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya proses berjalannya proyek renovasi rumah anggota sebanyak 25 anggota KSU Karya Nugraha Cipari Kuningan penerima Ajat Sudrajat, saksi Unang Hendarsyah dan Adi Wahadi pada tanggal 23 Juni 2009 ;
- 25 (dua puluh lima) lembar asli kwitansi pembayaran bantuan rehab rumah dari Menpera yang diketahui oleh Saud Gunawan dan Adi Wahadi yang diterima oleh para anggota penerima bantuan tanggal 6 Juli 2009 dan 1 Juli 2009 ;
- 1 (satu) buku asli bukti pengeluaran kas KSU Karya Nugraha dari tanggal 5 Januari 2009 s/d 29 Juni 2009 ;
- 3 (tiga) lembar asli Notulasi rapat tanggal 22 Juni 2009 ;
- 5 (lima) lembar asli Notulasi rapat tanggal 11 Mei 2009 ;
- 5 (lima) lembar asli Notulasi rapat tanggal 24 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 134-00-0474975-9 periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 134-00-0474975-9 periode 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Realisasi Program Renovasi Rumah Kemenpera Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) Bendel foto copy kwitansi penggunaan dana Rp 9.000.000,00 oleh anggota (25 Anggota) yang dilegalisir oleh Sekretaris KSU Karya Nugraha ;
- 5 (lima) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 115/KSU-KN/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS Bersubsidi Tahun 2008 dengan lampirannya ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal 27 Mei 2009 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan / perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30 % ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal 27 Mei 2009 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mendukung penerbitan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2009 KSU Karya Nugraha telah menyediakan dana

Hal. 69 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan gunakan sebagai pokok pinjaman / pembiayaan sejumlah Rp 4.713.369.779.40,00 (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan empat puluh rupiah) untuk 330 debitur / nasabah KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi ;

- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Tugas Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Tahun 2009 Nomor : 15/SPT/VA/IV/2009 tanggal 3 April 2009 ;
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 077 / BA – VER / V / 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor 27/KSU-KNV/2009 tanggal 26 Mei 2009 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 12 Juni 2009 Nomor 056/SPP/KARYANUGRAHA/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 15 Juni 2009 Nomor : 00070/SPM/KARYANUGRAHA/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 18 Juni 2009 Nomor : 022368Z/ 999/ 100 Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 27/KSU-KNV/2009 tanggal 26 Mei 2009 jumlah uang Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening : 134-00-0474975-9 periode 01-06-2008 s/d 30-06-2008 ;
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 149/BA-VER/VII/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal 21 Juli 2009 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan / perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30 % ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal Juli 2009 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mendukung penerbitan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2009 KSU Karya Nugraha telah menyediakan dana yang akan gunakan sebagai pokok pinjaman / pembiayaan sejumlah Rp 4.713.369.779.40,00 (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga

Hal. 70 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan empat puluh rupiah) untuk 330 debitur / nasabah KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi ;

- 1 (satu) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor 043/KSU-KN/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 29 Juli 2009 Nomor 118/SPP/KARYANUGRAHA/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Juli 2009 Nomor : 00136/SPM/KARYANUGRAHA/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 04 Agustus 2009 Nomor : 023072Z/999/100 Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 043/KSU-KN/V/2009 tanggal 24 Juli 2009 jumlah uang Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 01/KSU-KN/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 Perihal Pengembalian Dana Bantuan Rehab Rumah KPRS Bersubsidi ;
- 1 (satu) bundel asli laporan pertanggungjawaban KSU Karya Nugraha dalam bentuk Surat Pernyataan Penyaluran KPRS / KPRS Mikro bersubsidi Tahun 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 2.700.000, untuk pembayaran Jasa Konsultan yang telah disepakati guna mengusahakan dan mengamankan Program Rumah Sehat Layak Huni dari Kemenpera Jakarta tanggal 06 Juli 2009 dari Edi Tarja yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 1.800.000,00 untuk pembayaran Biaya Pemberkasan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Rehab Rumah tanggal 06 Juli 2009 dari Edi Tarja yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;
- 1 (satu) lembar asli sebesar Rp 312.500,00 untuk pembayaran upah tenaga kerja tanggal 25 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian pasir Rp 280.000,00 tanggal 29 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli nota Rp 3.907.500,00 tanggal 27 Juni 2009 ;

Hal. 71 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 2.700.000,00 untuk pembayaran Jasa Konsultan yang telah disepakati guna mengusahakan dan mengamankan Program Rumah Suhat Layak Huni dari Kemenpera Jakarta tanggal 06 Juli 2009 dari T. Rahmat yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 1.800.000,00 untuk pembayaran Biaya Pemberkasan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Rehab Rumah tanggal 06 Juli 2009 dari T. Rahmat yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;
- 1 (satu) lembar asli sebesar Rp 539.000,00 untuk pembayaran upah tenaga kerja tanggal 14 Juli 2009 dari Adi Wahadi yang menerima Rahmat ;
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian pasir cor Rp 300.000,00 tanggal 29 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli nota Rp 70.000,00 tanggal 03 Juli 2009 ;
- 2 (dua) lembar asli nota Rp 3.603.000,00 tanggal 28 Juni 2009 dan 1 Juli 2009 ;
- 1 (satu) unit komputer terdiri dari 1 (satu) CPU tanpa hard disk dan CD Rom, 1 (satu) monitor merk SPC, 1 (satu) mouse merk xtech dan 1 (satu) buah keyboard merk komic (dalam keadaan rusak) ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saud Gunawan Bin Juhri ;

9. Menetapkan agar Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 48/TIPIKOR/2011/PT.BDG., tanggal 13 Desember 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG., yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Junaedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan

Hal. 72 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari KSU Karya Nugraha kepada Tim Menpera sebesar Rp 939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk biaya pembayaran proses berjalannya Proyek renovasi Rumah anggota dari awal sampai akhir oleh Saud Gunawan penerima Ajat Sudrajat, saksi Unang Hendarsyah dan Adi Wahadi pada tanggal 18 Juli 2008 ;
 - 19 (sembilan belas) lembar asli kwitansi pembayaran dari Bendahara I (Adi Wahadi) kepada Bendahara II (Didin Awaludin) untuk biaya Logistik bahan bangunan, upah tenaga kerja dan pemberkasan ;
 - 6 (enam) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 134-08-0513837-4 atas nama KSU Karya Nugraha ;
 - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Koperasi Karya Nugraha pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2990151817 ;
 - 8 (delapan) lembar asli kwitansi pembayaran dari Bendahara I (Adi Wahadi) kepada Bendahara II (Didin Awaludin) untuk pembayaran Upah Kerja Panitia Rehab Rumah Menpera, Uang Makan, Transport selama enam bulan (Juli 2008 s/d Desember 2008) ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Upah Kerja Panitia Pembangunan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha tahun 2008 ;

Hal. 73 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli catatan pengeluaran pemberkasan panitia pembangunan rehab rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah fotocopy proposal Pengajuan Pembiayaan Perbaikan Rumah atas nama Sanusi ;
- 4 (empat) buah buku Nota asli Bukti Pengeluaran Kas untuk Program Rehab Rumah KPRS Bersubsidi dari Menpera ;
- 1 (satu) lembar Susunan Panitia Proyek Pembangunan Rumah Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha, pada tanggal 24 Juli 2008 oleh Ketua KSU Karya Nugraha, Saud Gunawan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus KSU Karya Nugraha Nomor : 47/KSU-KN/IV/2008 tentang Pengangkatan Pengurus Pergantian Antar Waktu mengangkat Adi Wahadi menjadi Bendahara. tanggal 07 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Pengurus dan Badan Pengawas (BP) Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha Masa Jabatan 2008-2010 diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan, Ir. Triastami tanggal 10 April 2008 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara rapat anggota (rat) tahun buku 2007 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha tanggal 27 Maret 2008 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Tahun buku 2008 tanggal 17 Juli 2008 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Notulasi Rapat Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha tanggal 21 Februari 2008 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Koperasi sebagai Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat ;
- 1 (satu) lembar fotokopy Berita Acara Rapat Pra RAT Tahun Buku 2008 Nomor : 092/KSU-KN/VII/2008 tertanggal 24 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan dukungan tertulis (rekomen-dasi) dari KSU Karya Nugraha kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kuningan. Tertanggal 07 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekomendasi Permohonan sebagai Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Bupati Kuningan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. Tertanggal 08 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekomendasi Permohonan sebagai Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Kepala Dinas Tata Ruang

Hal. 74 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. Tertanggal 10 April 2008 ;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan dukungan tertulis (rekomendasi) dari KSU Karya Nugraha kepada Bupati Kabupaten Kuningan. Tertanggal 12 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Barang Inventaris Program Bantuan Rehab Rumah dari Menpera ;
- 2 (dua) unit Lemari arsip terbuat dari kayu merek Solid ;
- 1 (satu) unit komputer desktop, monitor merek Samsung ;
- 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ Tipe CQ40 (14,1 inch), charger dan tas ;
- 1 (satu) unit printer merek Epson T20E ;
- 1 (satu) unit printer merek HP (scanner) tipe F2180 ;
- 2 (dua) buah meja tulis terbuat dari kayu, merek Solid ;
- 1 (satu) unit brankas merek Ichiban ;
- 2 (dua) unit stabilizer, merek Matsunaga SVC 500-N dan Merek Kawatchi SVC 1000 VA ;
- 1 (satu) unit lemari plastik ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Iyus Ruskana ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Wantoro ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Deri Apriadi ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Juju Priatna ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ida Sahyudi ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Unang Hendarsyah ;

Hal. 75 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ono Maryono ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Bagus ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Manan ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Jojo Sutarjo ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Udaya ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ade Hendra ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Kasma Kodirman ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Sahudin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Paturakhman ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Uju Sastra Atmaja ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ohim ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Marjuk ;

Hal. 76 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Ade Wahyu ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Syarifudin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Yadi Ahyadi ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Rodin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama E. Suherman ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Iidik Sodikin ;
- 1 (satu) bundel Kerjasama Operasional Kemenpera dengan KSU Karya Nugraha No. 031/PKO/DP/2008, No. PKO Koperasi : 101/KSU-KN/II/2008 atas nama Anang Suryana ;
- 10 (sepuluh) buku Laporan Program Renovasi Rumah KSU Karya Nugraha Kuningan Tahun 2008 ;
- 1 (satu) Buku asli Perjanjian Kerjasama antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Serba Usaha "Karya Nugraha" Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat Nomor : 031/PKO/DP/2008 Nomor : 101/KSU-KN/II/2008 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan ;
- 1 (satu) bundel surat KSU Karya Nugraha Nomor : 359/KSU-KN/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS Bersubsidi Tahun 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 1.283.035.2-426 atas nama Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha ;
- 1 (satu) lembar foto copy Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Tahun 2008 perihal Surat Perintah Tugas Nomor 25/SPT/VA/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 ;

Hal. 77 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 192/BA-VER/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 086/KSU-KN/VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 086/KSU-KN/VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 sejumlah Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 164/SPM/KARYA-NUGRAHA/2008 tanggal 9 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Tanggal 09-07-2008 No. 00164/SPM/KARYA-NUGRAHA/VI/2008 sejumlah Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara Tanggal 15-07-2008 Nomor 012323Z / 999 / 100 Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp 2.684.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar asli kwitansi untuk pembayaran biaya pemberkasan, matrial, upah tukang dan laden, upah tenaga kerja dan upah bongkar muat ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pengangkatan Badan Pengawas (BP) Periode 2008 – 2010 Koperasi Serba (KSU) Usaha Karya Nugraha ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha No. 002/KEP/KSU-KN/IV/2008 Tanggal 17 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 359/KSU-KN/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera perihal : Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR/KPRS Bersubsidi Tahun 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 07/KSU-KN/II/2008 tanggal 8 Januari 2008 kepada Kemenpera perihal : Pernyataan Susunan Pengurus Koperasi KSU Karya Nugraha sesuai dengan RAT ;
- 1 (satu) buku fotocopy Akta Pendirian /Perubahan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha ;

Hal. 78 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan Tahunan Tahun Buku 2007 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Badan Hukum No.01/BH/KDK/IX/1998 ;
- 1 (satu) Buku Laporan Tahunan Tahun 2008 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Badan Hukum No.01/BH/KDK/IX/1998 ;
- 1 (satu) Buku Laporan Tahunan 2009 Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Badan Hukum No.01/BH/KDK/IX/1998 ;
- 1 (satu) Bundel asli catatan kas keluar masuk keuangan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan Tahun 2008 ;
- 300 (tiga ratus) Lembar asli Daftar Realisasi Bangunan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan ;
- 72 (tujuh puluh dua) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Upah Kerja;
- 6 (enam) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 23 Agustus 2008 ;
- 4 (empat) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 16 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 06 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 10 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 15 September 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 02 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 6 (enam) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 11 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 28 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 27 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 08 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 09 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 05 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 01 September 2008 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 26 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 19 September 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 14 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 01 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 27 Agustus 2008 ;
- 3 (tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 21 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 05 September 2008 ;

Hal. 79 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 06 Agustus 2008 ;
- 4 (Empat) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 16 Agustus 2008 ;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 02 Agustus 2008 ;
- 2 (Dua) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 03 Agustus 2008 ;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 29 Agustus 2008 ;
- 3 (Tiga) Lembar Asli Nota Pembelian tanggal 26 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari KSU Karya Nugraha sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya proses berjalannya proyek renovasi rumah anggota sebanyak 25 anggota KSU Karya Nugraha Cipari Kuningan penerima Ajat Sudrajat, saksi Unang Hendarsyah dan Adi Wahadi pada tanggal 23 Juni 2009 ;
- 25 (dua puluh lima) lembar asli kwitansi pembayaran bantuan rehab rumah dari Menpera yang diketahui oleh Saud Gunawan dan Adi Wahadi yang diterima oleh para anggota penerima bantuan tanggal 6 Juli 2009 dan 1 Juli 2009 ;
- 1 (satu) buku asli bukti pengeluaran kas KSU Karya Nugraha dari tanggal 5 Januari 2009 s/d 29 Juni 2009 ;
- 3 (tiga) lembar asli Notulasi rapat tanggal 22 Juni 2009 ;
- 5 (lima) lembar asli Notulasi rapat tanggal 11 Mei 2009 ;
- 5 (lima) lembar asli Notulasi rapat tanggal 24 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 134-00-0474975-9 periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 134-00-0474975-9 periode 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Realisasi Program Renovasi Rumah Kemenpera Koperasi Serba Usaha Karya Nugraha Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) Bendel foto copy kwitansi penggunaan dana Rp 9.000.000,00 oleh anggota (25 Anggota) yang dilegalisir oleh Sekretaris KSU Karya Nugraha ;
- 5 (lima) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 115/KSU-KN/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR / KPRS Bersubsidi Tahun 2008 dengan lampirannya ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal 27 Mei 2009 yang menyatakan dengan

Hal. 80 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya bahwa pembangunan / perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30 % ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal 27 Mei 2009 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mendukung penerbitan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2009 KSU Karya Nugraha telah menyediakan dana yang akan gunakan sebagai pokok pinjaman / pembiayaan sejumlah Rp 4.713.369.779.40,00 (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan empat puluh rupiah) untuk 330 debitur / nasabah KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Tugas Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Tahun 2009 Nomor : 15/SPT/VA/IV/2009 tanggal 3 April 2009 ;
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 077 / BA – VER / V / 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor 27/KSU-KNV/2009 tanggal 26 Mei 2009 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 12 Juni 2009 Nomor 056/SPP/KARYANUGRAHA/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 15 Juni 2009 Nomor : 00070/SPM/KARYANUGRAHA/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 18 Juni 2009 Nomor : 022368Z/ 999/ 100 Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 27/KSU-KNV/2009 tanggal 26 Mei 2009 jumlah uang Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening : 134-00-0474975-9 periode 01-06-2008 s/d 30-06-2008 ;
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 149/BA-VER/VII/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal 21 Juli 2009 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan / perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30 % ;

Hal. 81 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Saud Gunawan Selaku Ketua KSU Karya Nugraha tanggal Juli 2009 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mendukung penerbitan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2009 KSU Karya Nugraha telah menyediakan dana yang akan digunakan sebagai pokok pinjaman / pembiayaan sejumlah Rp 4.713.369.779.40,00 (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan empat puluh rupiah) untuk 330 debitur / nasabah KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi ;
- 1 (satu) lembar asli Surat KSU Karya Nugraha Nomor 043/KSU-KN/VI/2009 tanggal 24 Juli 2009 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 29 Juli 2009 Nomor 118/SPP/KARYANUGRAHA/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Juli 2009 Nomor : 00136/SPM/KARYANUGRAHA/2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 04 Agustus 2009 Nomor : 023072Z/999/100 Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 043/KSU-KN/V/2009 tanggal 24 Juli 2009 jumlah uang Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat KSU Karya Nugraha Nomor : 01/KSU-KN/VI/2010 tanggal 08 Januari 2010 Perihal Pengembalian Dana Bantuan Rehab Rumah KPRS Bersubsidi ;
- 1 (satu) bundel asli laporan pertanggungjawaban KSU Karya Nugraha dalam bentuk Surat Pernyataan Penyaluran KPRS / KPRS Mikro bersubsidi Tahun 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 2.700.000, untuk pembayaran Jasa Konsultan yang telah disepakati guna mengusahakan dan mengamankan Program Rumah Suhat Layak Huni dari Kemenpera Jakarta tanggal 06 Juli 2009 dari Edi Tarja yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 1.800.000,00 untuk pembayaran Biaya Pemberkasan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Rehab Rumah tanggal 06 Juli 2009 dari Edi Tarja yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli sebesar Rp 312.500,00 untuk pembayaran upah tenaga kerja tanggal 25 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian pasir Rp 280.000,00 tanggal 29 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli nota Rp 3.907.500,00 tanggal 27 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 2.700.000,00 untuk pembayaran Jasa Konsultan yang telah disepakati guna mengusahakan dan mengamankan Program Rumah Suhat Layak Huni dari Kemenpera Jakarta tanggal 06 Juli 2009 dari T. Rahmat yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 1.800.000,00 untuk pembayaran Biaya Pemberkasan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Rehab Rumah tanggal 06 Juli 2009 dari T. Rahmat yang menerima Adi Wahadi mengetahui Saud Gunawan dan Iding Karnadi ;
- 1 (satu) lembar asli sebesar Rp 539.000,00 untuk pembayaran upah tenaga kerja tanggal 14 Juli 2009 dari Adi Wahadi yang menerima Rahmat ;
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian pasir cor Rp 300.000,00 tanggal 29 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli nota Rp 70.000,00 tanggal 03 Juli 2009 ;
- 2 (dua) lembar asli nota Rp 3.603.000,00 tanggal 28 Juni 2009 dan 1 Juli 2009 ;
- 1 (satu) unit komputer terdiri dari 1 (satu) CPU tanpa hard disk dan CD Rom, 1 (satu) monitor merk SPC, 1 (satu) mouse merk xtech dan 1 (satu) buah keyboard merk komic (dalam keadaan rusak) ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saud Gunawan Bin Juhri ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 83 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kuningan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2012, akan tetapi Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No: 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti menyatakan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama serta tidak sependapat mengenai dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;
2. Bahwa Judex Facti telah berlebihan telah menilai putusan a-quo Pengadilan Negeri Bandung tidak tepat menggunakan pasal yang dituntut dalam tuntutan Subsidair melainkan diambil alih oleh Judex Facti dengan pertimbangan Tuntutan Primair tanpa memperinci alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh putusan a-quo Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung ;

Hal. 84 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Facti telah berlebihan dalam pertimbangannya namun tidak mengindahkan fakta persidangannya yang pada perinsipnya adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya program tersebut kalau tidak dikasih tahu oleh saksi Rpm. Muluk yang nota bene adalah Konsultan Menpera (orangnya Asep Hendara Harmain (tersangka Koperasi Bandung)) ;
 - Tersangka sama sekali tidak mengaku sebagai konsultan dari Menpera, Terdakwa hanya menyambungkan program Menpera yang didapat dari saksi Rpm. Muluk Adi Dorojatun, Terdakwa hanya merasa orang yang berasal dari daerah Kuningan, paling tidak bisa membuka akses untuk koperasi Kuningan ;
 - Bahwa Saksi Rpm. Muluk Adi Dorojatun, S.Ip. bin Suryadi Amijoyo yang memerintahkan kepada pengurus Koperasi Ksu Karya Nugraha Kabupaten Kuningan mengajukan berkas permohonan perorangan/nasabah dari anggota koperasi tersebut sebanyak 300 berkas, namun berkat bantuan Saksi Rpm. Muluk Adi Dorojatun, S.Ip. bin Suryadi Amijoyo permohonan sebanyak 300 berkas disetujui semua, padahal patut diketahui telah melanggar ketentuan pada Pko (Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan) dan Saksi Rpm. Muluk Adi Dorojatun, S. Ip. bin Suryadi Amijoyo tahu jika fakta sebenarnya Koperasi Ksu Karya Nugraha tidak berhak menerima Dana KPRS Mikro Bersubsidi ;
4. Bahwa ketika pengajuan dana hibah itu dicairkan, setidaknya ada team verifikasi kelengkapan tentang benar tidaknya proyek tersebut, namun pada kenyataannya tidak ada satupun team dari Menpera yang meninjau atau kroscek kelengkapan, oleh karenanya ketika perkara ini diangkat setidaknya dari pihak Menperapun seharusnya dilibatkan sehingga jelas duduk permasalahannya ;
5. Bahwa Dana Pengajuan Koperasi ini adalah merupakan dana Hibah langsung, dari Kemenpera dengan menggunakan dana Apbn dan semestinya Jaksa Penuntut Umum Menggunakan saksi ahli sebagai pihak auditornya adalah BPK-RI bukan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam fakta persidangan. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006

Hal. 85 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012



ada pada Badan Pemeriksaan Keuangan. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1). Berdasarkan Pasal 6, BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara ;

Dengan demikian jelas bahwa fungsi pemeriksaan terhadap entitas / lembaga-lembaga Negara ada pada tugas dan kewenangan BPK. Sementara yang dititikberatkan sebagai tugas BPKP adalah mencakup pengawasan baik pengawasan keuangan pelaksanaan pemerintahan dan pengawasan kinerja pelaksanaan pemerintahan, yang meliputi :

- kegiatan yang bersifat lintas sektoral ;
- kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ;
- kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden ;

Jadi ranah pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang BPKP hanya pada kegiatan lintas sektoral dan kebendaharaan umum Negara terlepas dari berdasarkan penugasan dari Presiden. Artinya, salah apabila BPKP masuk kedalam lembaga-lembaga Negara apalagi mengusulkan pelaksanaan pemeriksaan atas lembaga- lembaga tersebut ;

Dengan demikian yang berwenang memeriksa Kemenpera apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi adalah BPK-RI ;

6. Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar perkara a quo tersebut ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, maka keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus ditolak dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tetap ditahan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **AJAT SUDRAJAT bin JUNAEDI** tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **03 April 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,MHum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin,**

Hal. 87 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,MHum.,

ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., Dr.H.M.Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./ Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 88 dari 88 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)